

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG PERANAN KOMITE MADRASAH DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI
MADRASAH TSANAWIYAH
KABUPATEN BENGKALIS**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama (M.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam



Oleh :

NURHIKMAH
NIM: 22290120020

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445H / 2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: Nurhikmah
Nomor Induk Mahasiswa	: 22290120020
Gelar Akademik	: M.Pd. (Magister Pendidikan)
Judul	: IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI AGAMA RI NO 16 TAHUN 2020 TENTANG PERANAN KOMITE MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN BENGKALIS

Tim Penguji:

Dr. Alwizar, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Hakmi Wahyudi
Penguji II/Sekretaris

Dr. Idris, M.Ed.
Penguji III

Dr. H. Mudasir, M.Pd.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 26/10/2023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang **"Implementasi PMA RI NO 16 Tahun 2020 Tentang Peranan Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Kab.Bengkalis"** yang ditulis oleh:

Nama : Nurhikmah
 NIM : 22290120020
 Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal:

Pembimbing I

Dr. H. Ma'ud Zein, M.Pd.
 NIP. 19631214198803 1 002

Tanggal:

Pembimbing II

Dr. Alwizar, M. Ag.
 NIP. 197004222003121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Alwizar, M. Ag.
 NIP. 197004222003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul "**Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Peranan Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Kabupaten Bengkalis**" yang ditulis oleh:

Nama : Nurhikmah
 NIM : 22290120020
 Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal
 Pembimbing I

Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd.
 NIP. 19631214198803 1 002

Tgl

Pembimbing II

Dr. Alwizar, M.Ag.
 NIP. 17004222003121002

Tgl

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Alwizar, M.Ag.
 NIP. 197004222003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: berjudul **Implementasi Peraturan Meteri Agama Republik Indoneis nomor 16 Tahun 2020 Tentang Peranan Komite Madrasah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkalis** yang ditulis oleh sdr:

Nama : Nurhikmah
 NIM : 22290120020
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam


Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 26 Oktober 2023

Penguji I,
Dr. Idris, M.Ed
 NIP. 197605042005011005




 Tgl.: 26 Oktober 2023

Penguji II,
Dr. Mudasir M.Pd
 NIP. 19661108 199402 1 001



 Tgl.: 26 Oktober 2023

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. Alwizar, M.Ag
 NIP. 19700422 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudari
Nurhikmah

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Suska Riau
di_
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Nurhikmah
NIM : 22290120020
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : **"Implementasi PMA RI NO 16 Tahun 2020
Tentang Peranan Komite Madrasah Dalam
Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah
Kab.Bengkalis"**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing I,



Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd.
NIP. 1963 214198803 1 002

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Alwizar, M.Ag.

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudari

Nurhikmah

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

UIN Suska Riau

di

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama	: Nurhikmah
NIM	: 22290120020
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Judul	: “Implementasi PMA RI NO 16 Tahun 2020 Tentang Peranan Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Kab.Bengkalis”

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing II,

Dr. Alwizar, M.Ag.

NIP. 197004222003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhikmah
 NIM : 22290120020
 Tempat Tanggal Lahir : PKL Nyirih 13 Mei 197
 Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam



Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: **“Implementasi PMA RI NO 16 Tahun 2020 Tentang Peranan Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Kab.Bengkalis”**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian (Tesis) ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru,

Penulis

Nurhikmah

NIM: 22290120020


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi'l alamin, Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Peranan Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Kab. Bengkalis**”

Tesis ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah SWT, bantuan moril dan non moril keluarga penulis, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga besar dan orang-orang tercinta terkhusus suami saya Dedi Junaidi yang senantiasa berkorban dan mendoakan agar menjadi orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita yang diimpikan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA, selaku Direktur dan Dr. Zaitun, M.Ag Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Alwizar, M.Ag, selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini
5. Bapak Dr. Khairil Anwar, S.Ag, MA selaku sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang memberikan izin dalam penelitian ini.
6. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini.
7. Bapak Dr. Alwizar, M.Ag selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih atas ilmu yang diajarkan, mudah-mudahan menjadi amal baik dan pahala disisi Allah SWT, Amin.
9. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Jurusan Pendidikan Agama Islam, Semoga sehat selalu dan sukses.
10. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Bapak Kepala Madrasah dan Komite Madrasah Tsanawiyah Kab. Bengkais telah memberikan izin meneliti di tempat bapak semoga Madrasah Tsanawiyah Kab. Bengkalis Maju selalu.

Tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada manusia yang sempurna, selaku manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan tesis ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kemudian hari. Mudah-mudahan tesis ini bermamfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru
Penulis

Nurhikmah
NIM: 22290120020



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic TransliterationI), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ي	Y	ع	‘
ج	Ts	غ	Gh
ف	J	فا	F
ق	H	قا	Q
ك	Kh	كا	K
د	D	لا	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ل	Sh	ي	Y
لا	DI		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan ”aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *arisalat li al-madrasah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillah*.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah Kata Sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	12
B. Permasalahan	12
1. Identifikasi Masalah	13
2. Batasan Masalah	13
3. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Mnafaat penelitian	13
1. Tujuan penelitian	13
2. Manfaat penelitian	13
BAB II KERAGKA TEORITIS	15
A. Landasan Teori	15
1. Pengertian Komite Madrasah	15
2. Peran dan Fungsi Komite Madrasah	16
3. Pungsi Komite Madrasah	23
4. Tujuan Pembentukan Komite Madrasah	26
B. Mutu Pendidikan	29
1. Pengertian Mutu Pendidikan	29
2. Dasar dan tujuan Pendidikan pada Umumnya	31
3. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam	34
C. Keriteria Mutu Pendidikan dan sekolah Efektif	56
1. Keriteria Mutu Pendidikan	56
2. Kriteria Madrasah Efektif.....	58
E. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Komite Madrasah	


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjalankan Perananya	59
1. Faktor Penghambat Komite Madrasah	59
2. Faktor Pendorong Peranan Komite Madrasah	61
D. Faktor Penghambat dan Pendorong Peningkatan Mutu Pendidikan	61
1. Faktor Penghambat Mutu Pendidikan	61
2. Faktor Pendorong Peningkatan Mutu Pendidikan	63
E. Konsep Oprasional	64
F. Asumsi	66
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	68
A. Jenis Penelitian / Pendekatan Penelitian	68
B. Tempat Dan Lokasi Penelitian	70
C. Instrumen Penelitian	71
D. Jenis data	71
E. Sumber Data	72
F. Teknik Pengumpulan Data.....	73
1. Teknik Observasi	74
2. Teknik wawancara	74
3. Teknik Dokumentasi.....	75
4. Teknik Analisis Data.....	75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	77
A. Deskriptif Tempat Penelitian	77
B. Hasil Penelitian	99
C. Pembahasan	158
D. Keterbatasan Penelitian	162
BAB V PENUTUP.....	163
A. Kesimpulan	163
B. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber Data Penelitian	73
Tabel 2	Data Tenaga Pendidik MTs Negeri 1 Bengkalis	79
Tabel 3	Data Peserta Didik MTs Negri 1 Bengkalis	79
Tabel 4	Data Sarana dan Prasarana MTs Negeri 1 Bengkalis	80
Tabel 5	Data Tenaga Pendidik MTs Nurul Jadid Pedekik Kec. Bengkalis	83
Tabel 6	Data Peserta Didik MTs Nurul Jadid Pedekik Kec. Bengkalis	83
Tabel 7	Data Sarana dan Prasarana MTs Nurul Jadid Pedekik Kec. Bengkalis	84
Tabel 8	Data Tenaga Pendidik MTs Ar Rosyidiyah Sungai Alam Kec. Bengkalis	87
Tabel 9	Data Peserta Didik MTs Ar Rosyidiyah Sungai Alam Kec. Bengkalis	87
Tabel 10	Data Sarana dan Prasarana MTs Ar Rosyidiyah Sungai Alam Kec. Bengkalis	88
Tabel 11	Data Tenaga Pendidik MTs Al huda Kelebuk Kec. Bengkalis	90
Tabel 12	Data Peserta Didik MTs Al Huda Kelebuk Kec. Bengkalis	90
Tabel 13	Data Sarana dan Prasarana MTs Al Huda Kelebuk Kec. Bengkalis	91
Tabel 14	Data Tenaga Pendidik MTs Al Karimiah Bantan Tua Kec. Bantan	93
Tabel 15	Data Peserta Didik MTs Al Karimiah Bantan Tua Kec. Bantan	93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 16	Data Sarana dan Prasarana MTs Al Karimiah Bantan Tua Kec. Bantan	94
Tabel 17	Data Tenaga Pendidik MTs Al huda PKL. Nyirih Kec. Rupat	97
Tabel 18	Data Peserta Didik MTs Al Huda PKL. nyirih Kec. Rupat	97
Tabel 19	Data Sarana dan Prasarana MTs Al Huda PKL. Nyirih Kec. Rupat	98
Tabel 20	Rekapotulasi Hasil Observasi Enam Madrasah Kab. Bengkalis	103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Narhikmah : **“Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020 Tentang Peranan Komite Madrasah Dalam meningkatkan layanan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkalis”**.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh survei awal bahwa pada dasarnya komite madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Bengkalis sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :16 Tahun 2020. Namun demikian masih ada komite madrasah yang belum menjalankan perannya sebagai komite Madrasah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2020 hal ini dapat dilihat pada gejala-gejala yang ada yakni : 1. Masih ada komite madrasah yang belum memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 2. Masih ada komite Madrasah yang belum memberikan dukungan (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3. Masih ada komite Madrasah yang belum melakukan pengawasan (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 4. Masih ada komite Madrasah yang belum menjadi mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif dengan persentase. Madrasah yang ada di Kabupaten Bengkalis terdiri dari 43 Madrasah Tsanawiyah melihat begitu banyaknya responden maka peneliti mengambil sampel sebanyak 6 Madrasah setiap madrasah diambil 10 responden jumlah keseluruhan responden sebanyak 60 responden terdiri dari ketua komite, kepala Madrasah, sekretaris komite, bendahara komite, dua anggota komite, wakil kepala Madrasah, wali murid dan Tokoh masyarakat yang ada di sekitar Madrasah yang peduli terhadap pendidikan yang diambil dari 6 Madrasah.

Instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi dan wawancara (*interview*). Penelitian ini menggunakan empat kategori yaitu, baik, cukup, kurang baik, gagal aktifitas dikatakan baik apabila mencapai, 80%- 100%, cukup 60%-79%, kurang baik 30%-59%, gagal 0%-29%. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang peranan komite sekolah dalam meningkatkan layanan mutu Pendidikan masih kurang baik. Yaitu hanya 30,13 % dari mereka yang melakukan perannya sebagai komite.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nirhikmah: " **Implementation of Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number: 16 of 2020 concerning the Role of Madrasah Committees in improving Education Quality Services at Madrasah Tsanawiyah Bengkalis Regency.**"

This research is motivated by an initial survey that basically the Tsanawiyah madrasah committee in Bengkalis Regency is running in accordance with the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number: 16 of 2020. However, there are still madrasah committees that have not carried out their role as a Madrasah committee in accordance with the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number. 16 of 2020, this can be seen in the existing symptoms, namely: 1. There are still madrasah committees that have not provided consideration (*advisory agency*) in determining and implementing educational policies in educational units. 2. There are still Madrasah committees that have not provided support (*supporting agency*) in the form of finance, ideas or personnel in organizing education in educational units. 3. There are still Madrasah committees that have not carried out supervision (*controlling agency*) in the context of transparency and accountability for the implementation and output of education in educational units. 4. There are still Madrasah committees that have not become mediators between the government (*executive*) and the community in educational units.

This research uses a qualitative descriptive method with percentages. Madrasahs in Bengkalis Regency consist of 43 Tsanawiyah Madrasahs. Seeing that there were so many respondents, the researcher took a sample of 6 Madrasahs. Each madrasah took 10 respondents. The total number of respondents was 60 respondents consisting of the committee chairman, Madrasah head, committee secretary, committee treasurer, two committee members. , deputy head of the Madrasah, student parents and community leaders around the Madrasah who care about education taken from the 6 Madrasahs.

The instruments used to collect data in this research used observation and interviews. This research uses four categories, namely, good, fair, not good, failure, the activity is said to be good if it reaches 80%-100%, adequate 60%-79%, poor 30%-59%, failure 0%-29%. Based on the research results, it is known that the implementation of the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 16 of 2022 concerning the role of school committees in improving the quality of education services is still not good. That is, only 30.13% of them carry out their role as a committee.

خلاصة

نورحكمة " تنفيذ لائحة وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا رقم 16 لسنة 2020 بشأن دور لجان المدارس في تحسين خدمات جودة التعليم في مدرسة تساناويا بنجكاليس ريجنسي".

الدافع وراء هذا البحث هو مسح أولي مفاده أن لجنة المدرسة السنوية في منطقة بنجكاليس تعمل بشكل أساسي وفقاً للائحة وزير الدين في جمهورية إندونيسيا رقم 16 لعام 2020 ومع ذلك، لا تزال هناك لجان مدرسية لم تقم بعد قاموا بدورهم كجنة مدرسة وفقاً للائحة رقم وزير الدين في جمهورية إندونيسيا. وفقاً لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2020، يتجلى ذلك في الأعراض الموجودة، وهي 1: لا تزال هناك لجان مدرسية لم تقدم الاعتبار (الوكالة الاستشارية) (في تحديد وتنفيذ السياسات التعليمية في الوحدات التعليمية). 2. لا تزال هناك لجان مدرسية لم تقدم الدعم (الجهة الداعمة) (سواء مالياً أو أفكاراً أو أفراداً) في تنظيم التعليم في الوحدات التعليمية. 3. لا تزال هناك لجان مدرسية لم تقم بالإشراف (الجهة الرقابية) (في إطار الشفافية والمساءلة عن تنفيذ ومخرجات التعليم في الوحدات التعليمية). 4. ما زالت هناك لجان مدرسية لم تصبح وسيطاً بين الحكومة (التنفيذية) والمجتمع في الوحدات التعليمية.

يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي مع النسب المئوية. تتكون المدارس في ولاية بنجكاليس من 43 مدرسة سنوية، ونظراً لكثرة المشاركين، قام الباحث بأخذ عينة من 6 مدارس، واستقبلت كل مدرسة 10 أشخاص، وبلغ إجمالي عدد المشاركين 60 شخصاً مكوناً من رئيس اللجنة، ورئيس المدرسة، أمين سر اللجنة وأمين صندوق اللجنة واثنين من أعضاء اللجنة ونائب رئيس المدرسة وأولياء أمور الطلاب وقادة المجتمع حول المدرسة الذين يهتمون بالتعليم المأخوذ من المدارس السنة.

الأدوات المستخدمة لجمع البيانات في هذا البحث استخدمت الملاحظة والمقابلات. يستخدم هذا البحث أربع فئات وهي جيد، عادل، غير جيد، فاشل، يقال أن النشاط جيد وصل إلى 100%-80% ، مناسب 79%-60% ، ضعيف 59%-30% ، فاشل 29%-0% بناءً على نتائج البحث، من المعروف أن تنفيذ لائحة وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا رقم 16 لسنة 2022 بشأن دور اللجان المدرسية في تحسين جودة الخدمات التعليمية لا يزال غير جيد. أي أن 30.13% منهم فقط يقومون بدورهم كجنة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peran penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan.¹

Salah satu wujud aktualitasnya dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) yakni komite Madrasah melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020. Penggantian nama BP3 menjadi komite madrasah didasarkan atas perlunya ketertiban masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan.

¹ Trimo, "Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", dalam <http://researchengines.com/trimo80708.html>, diakses 22-04-2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu tujuan pembentukan Komite Madrasah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide dan gagasan-gagasan motif demi kemajuan suatu madrasah.

Latar belakang kelahiran Komite Madrasah tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan organisasi pendahulunya, yakni persatuan orang tua murid dan guru (POMG) dan BP3. Secara nasional BP3 lebih banyak digunakan, karena diatur dalam keputusan Mendikbud nomor 0293/U/1993 tentang badan pembantu penyelenggaraan pendidikan.²

Sebutan POMG lebih terkenal digunakan sebelum Kepmendikbud tersebut diterbitkan, atau hanya beberapa daerah yang masih tetap menggunakan istilah itu, seperti di daerah Jakarta dan sekitarnya. Badan inilah yang sejak lama telah ada dan berperan cukup aktif dalam memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah.³

Secara konseptual, lembaga yang dimaksud memang memiliki segi-segi positif dan negatif. Dari segi positif, peran BP3 kurang lebih memang sama dengan peran komite Madrasah yang ada sekarang, lembaga ini sama dengan lembaga yang ada di beberapa negara lain, seperti Persatuan Ibu Bapa Guru

² Trimo, "Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", dalam <http://researchengines.com/trimo80708.html>, diakses 22-04-2017

³ Trimo, "Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", dalam <http://researchengines.com/trimo80708.html>, diakses 22-04-2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PIBG) di Malaysia, atau *Parent Teacher Organization* (PTO) atau *Parent Teacher Association* (PTA) di beberapa negara maju. Meskipun demikian, proses pembentukan BP3 di Indonesia terlalu diatur oleh pemerintah pusat, dengan AD/ART dan rambu-rambu program kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁴

Dalam AD/ART ditetapkan bahwa kepala madrasah berstatus sebagai pembina, dengan kedudukan berada di atas BP3 dan memiliki hubungan hierarki dengan BP3. Meski peran BP3 memang tidak hanya dalam aspek pemberian bantuan dalam bidang finansial atau keuangan, namun dalam praktik dilapangan peran utama BP3 memang terbatas kepada peran finansial tersebut.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan peran BP3 sebagai badan pembantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah berperan memberikan bantuan dalam bidang keuangan kepada madrasah, bahkan peran inilah yang kemudian menjadi stigma yang melekat pada BP3. Sampai pada suatu saat, peran BP3 banyak diambil alih oleh kebijakan pemerintah dengan program SD Inpres, ketika bom minyak bumi telah menghasilkan dolar yang sangat besar kepada pemerintah.

Pada era krisis ekonomi tersebut, untuk memberikan bantuan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan tujuan agar tidak sampai putus sekolah, pemerintah mengadakan satu program yang dikenal dengan jaringan pengaman sosial (JPS). Untuk menentukan sasaran program

⁴ Trimo, "Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", dalam <http://researchengines.com/trimo80708.html>, diakses 22-04-2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JPS, dibentuklah apa yang disebut dengan Komite Kabupaten, Komite Kecamatan, dan Komite Madrasah. Komite Madrasah versi JPS ini tidaklah sama dengan komite sekolah versi Kepmendiknas, jika orang bertanya tentang komite sekolah, maka perlu ditanyakan adalah komite Madrasah yang mana, karena selama ini memang ada dua nama komite sekolah. Pertama, komite sekolah yang terkait dengan program jaringan pengaman sosial ini, sebut saja dengan istilah KS-JPS. Kedua, komite sekolah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia : 16 Tahun 2020.⁵

Komite sekolah versi jaringan pengaman sosial (KS-JPS) sama sekali berbeda dengan komite sekolah yang tertuang didalam keputusan Menteri pendidikan nomor 22/04/ 2022, Yang kemudian perturan ini tidak berlaku lagi dan sekrang di cabut di ganti dengan Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, karena Penelitian ini lokasinya berada di Madrasah maka dalm penelitian ini mengacu ke Peraturan Menteri Aagama Repubil Indonesia Nomor 16 Tahun 2020, ketua KS-JPS ditingkat sekolah adalah kepala sekolah, dan ketua KS-JPS ditingkat kabupaten adalah Bappeda.⁶

Dalam KS-JPS, para birokrat masih menjadi pemegang kebijakan yang amat menentukan. Sedangkan ketua Komite Madrasah, berdasarkan Pertaturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020, harus dipilih secara transparan dan demokratis, serta tidak boleh dari unsur birokrasi. Hal ini

⁵PMA RI Nomor 16 Tahun 2020, Tentang Peranan Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

⁶Ibid Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia : 16 Tahun 2020

perlu diklasifikasi lebih dahulu, karena sampai saat ini ternyata masih ada anggapan sebagian kalangan masyarakat yang menyatakan bahwa Komite Madrasah merupakan bentuk lain dari KS-JPS atau transformasi dari BP3 atau POMG.

Berdasarkan uraian tersebut Komite Madrasah mengacu ke Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020, Jadi Komite Madrasah yang dibahas adalah Komite Madrasah versi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020. Komite Madrasah inilah yang benar-benar diharapkan dapat menjadi lembaga mandiri yang menjadi wadah peran serta orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Keberadaan KS-JPS dapat dijadikan sebagai embrio kelahiran Komite Madrasah, seperti keberadaan BP3 atau POMG yang juga dapat dijadikan sebagai embrio kelahiran Komite Madrasah, atau setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran dan pertimbangan dalam proses pembentukan Komite Madrasah.

Dengan tegas dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agama tersebut bahwa Komite Madrasah adalah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan dan pakar pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tersebut ditegaskan bahwa Dewan Pendidikan (DP)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkedudukan disatuan pendidikan, baik pendidikan madrasah atau madrasah maupun pendidikan luar madrasah.⁷

Dalam jangka panjang pendidikan adalah proses pembudayaan, studi mutakhir membuktikan bahwa budaya madrasah (*school culture*) memegang peran penting dalam peningkatan pendidikan. Budaya madrasah yang dimaksud adalah norma-norma yang berlaku dan dilaksanakan oleh warga madrasah, yang mampu menumbuh-kembangkan kesadaran diri, watak, etos kerja, disiplin kerjasama, sikap pluralistis dalam berbagai aspek kehidupan, kreativitas, produktifitas, kemampuan berfikir kritis, solideritas, toleransi, dan daya saing anak didik.

Pengembangan budaya madrasah sangat ditentukan oleh lingkungan fisik, lingkungan sosial, nilai-nilai yang berkembang di madrasah dan keteladanan. Untuk itu pertumbuhan budaya madrasah akan diiringi dengan pengembangan lingkungan fisik madrasah yang bersih, rapi, sejuk, dan tenang, serta lingkungan sosial yang damai, saling toleran tetapi disiplin dalam menegakkan aturan dan semua itu akan dipandu oleh keteladanan pimpinan madrasah dan guru. budaya madrasah yang baik dengan anak mereka di madrasah. Semakin tinggi mutu suatu madrasah memungkinkan semakin tinggi pula minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di madrasah tersebut. Tujuannya adalah agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik, sehingga kemampuan dan keterampilannya dapat berkembang secara optimal.

⁷ Sri Renani Pantjastuti dkk., *Komite Sekolah*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), h. 62-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat posisi lembaga Madrasah yang penting dalam pendidikan anak, mutu madrasah menjadi pertimbangan tersendiri bagi orang tua untuk memilih madrasah bagi anak-anaknya. Berdasarkan hasil diskusi dengan tiga orang wali dari salah satu Madrasah yang ada Kabupaten Bengkalis, dapat disimpulkan bahwa salah satu hal yang menjadi pertimbangan memilih madrasah adalah mutu madrasah. Menurut responden-responden tersebut, mutu madrasah memiliki andil dalam menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan.

Sekolah Madrasah Tsanawiyah yang ada di Kabupaten Bengkalis merupakan bagian dari institusi pendidikan. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitasnya, Madrasah Tsanawiyah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan mulai dari tingkat gugus, kecamatan, hingga kabupaten, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi seleksi guru berprestasi, lomba bagi peserta didik dan guru, serta kegiatan lain yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kependidikan. Melalui berbagai macam kegiatan itulah sekolah dapat menganalisis potensi-potensi yang dimiliki madrasah yang dapat dijadikan sebagai pendukung peningkatan kualitas madrasah dan mengevaluasi bagianmana yang kurang untuk dapat dikembangkan lebih optimal.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih berpandangan bahwa Komite Madrasah merupakan organisasi dalam madrasah yang beranggotakan perwakilan orang tua siswa dan bergerak dalam bidang finansial (dana) saja. Sementara sebagian madrasah membentuk Komite Madrasah masih sebatas untuk memenuhi persyaratan mendapatkan subsidi. Idealnya, peran Komite

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madrasah adalah wadah bertemunya pihak madrasah, orangtua dan masyarakat dalam rangka berkoordinasi mengenai perkembangan yang terjadi di dalam madrasah, baik yang berkaitan dengan peserta didik maupun hal-hal lain yang menyangkut kelangsungan lembaga. Bentuk realisasi peran tersebut, Komite Madrasah dan pihak madrasah dapat mengadakan koordinasi secara rutin guna membahas perkembangan madrasah dan memperbaiki sistem serta kinerja yang dirasa kurang optimal.

Penumbuhan budaya sekolah memerlukan upaya sungguh-sungguh, jangka panjang dan konsisten. Untuk itu diperlukan dukungan pihak-pihak yang terkait agar madrasah dapat melaksanakannya dengan baik, khususnya dari komite Madrasah, dinas pendidikan, dan terutama prakarsa madrasah itu sendiri.⁸

Berdasarkan observasi awal peneliti terhadap komite Madrasah Tsanawiyah Kab. Bengkalis terhadap enam sampel komite Madrasah Tsanawiyah Kab Bengkalis, rata-rata pengurus komite berlatar belakang pendidikan sarjana (S1), Pendidikan Masater (S2), Selain itu juga sudah diadakan sosialisasi terkait kebijakan yang diambil oleh Madrasah tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 dan juga terkait kebijakan pendidikan yang berlaku dalam skala yang lebih besar seperti program Madrasah gratis. Pertemuan dalam rangka sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Selanjutnya Komite Madrasah

⁸ Nurdin Matry, *Manajemen Sekolah*, (Yogyakarta: Aksara Madani, 2008), h. 348

mendiskusikan aspirasi yang dapat mendukung Madrasah dengan pihak Madrasah. Akan tetapi, koordinasi berkala secara rutin antara madrasah, orang tua siswa dan masyarakat yang melibatkan organisasi Komite Madrasah namun kenyataannya masih sulit dilaksanakan oleh Ketua Komite dan para pengurusnya. di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkalis.

Di lihat dari latar belakang diatas seharusnya mereka sudah memahami tentang peranan dan Pungsi Komite Madrasah yang di atur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020 namun dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Penggurus Komite Madrasah Tsanawiyah masih banyak kesenjangan-kesenjangan hal ini dapat di lihat dari gejala-gejala Sebagi berikut :

1. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab.Bengkalis yang belum memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab.Bengkalis yang belum Pemberi dukungan (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab.Bengkalis yang belum melakukan pengawasan (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab.Bengkalis yang belum menjadi mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan.
5. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab.Bengkalis yang belum memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: a. kebijakan dan program pendidikan, b. RAPBS, c. kriteria tenaga kependidikan, d. kriteria fasilitas pendidikan, dan e. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
6. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab.Bengkalis yang belum mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.
7. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab. Bengkalis yang belum menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
8. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab. Bengkalis yang belum mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
9. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab. Bengkalis yang belum melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
10. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab. Bengkalis yang belum melakukan kerjasama dengan masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab. Bengkalis yang belum membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Madrasah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
12. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab. Bengkalis yang belum melakukan penilaian sikap dan perilaku siswa, membantu usaha pemantapan Madrasah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini, keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolahraga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.
13. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab. Bengkalis yang belum mencari sumber pandangan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
14. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab. Bengkalis yang belum melakukan penilaian Madrasah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
15. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab. Bengkalis yang belum memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen madrasah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Masih ada Komite Madrasah Tsanawiyah Kab. Bengkalis yang belum melakukan pembahasan tentang usulan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Madrasah.

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peranan Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkalis”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Peranan Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkalis belum baik.
- b. Masih ada faktor penghambat tentang peranan komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkalis.
- c. Mutu Pendidikan belum Baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah melakukan penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah hanya berkisar pada: Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Peranan Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkalis .

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Peranan Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkalis ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Peranan Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkalis

2. Manfaat Penelitian**1. Secara Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dan sumbangan ilmiah bagi pengembangan khasanah keilmuan dan peneliti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan datang sebagai acuan untuk perbaikan dan kesempurnaan terkait dengan pelaksanaan secara praktis.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan sumbangan dalam menentukan kebijakan terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020 Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

b. Bagi Madrasah

Bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan atau inspirasi dan sumbangan ilmiah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

c. Bagi Kepala Madrasah

Dapat dijadikan sebagai sarana introspeksi kepala Madrasah, sehingga termotivasi dalam meningkatkan pengorganisasian Madrasah dan meningkatkan kerjasama yang baik dengan komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

d. Bagi Peneliti

Menambah wawasan Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah mulai asal muasal, fungsi serta peranannya sebagai bahan informasi dan pengembangan ilmu.



BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Komite Madrasah

Komite Madrasah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan dan pakar pendidikan.⁹ Kalau diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh seorang Insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya makaim pelemntasi yang dilakukan oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau mustahil akan melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan, apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan hasil rancangan akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang telah di buat karena rancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna dari sisi perancang dan rancangan itu.¹⁰

Dalam kependikbud dengan tegas dinyatakan bahwa komite Madrasah adalah badan usaha mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan.¹¹ Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tersebut

⁹PMA : 16 Tahun 2020

¹⁰<http://el-kawaqi.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html> di akses tanggal 28/7/17

¹¹ Sri Renani Pantjastuti, Op.cit.,81-83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditegaskan bahwa dewan pendidikan (DP) berkedudukan di Kabupaten atau kota, sedang komite Madrasah (KM) berkedudukan disatuan pendidikan, baik pendidikan Madrasah atau madrasah maupun pendidikan luar Madrasah.

Komite Madrasah merupakan nama baru pengganti badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.¹² Jadi, dapat disimpulkan bahwa komite Sekolah, sebagai lembaga mandiri yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan dukungan tenaga, sarana prasarana, dan berperan aktif serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan.

2. Peran Dan Fungsi Komite Madrasah

a. Peran Komite Madrasah

Berdasarkan PMA RI Nomor 16 Tahun 2020 pasal 3 komite madrasah mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan Madrasah selanjutnya di jelaskan dalam pasal 4 adapun tugas Komite Madrasah sebagai Berikut :

- 1) Pemberian pertimbangan dalam :
 - a) Penyusunan kebijakan dan program Madrasah
 - b) Penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah

Trimo, *Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, dalam <http://researchengines.com/trimo80708.html>, diakses 25-04-2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Penetapan kriteria kinerja Madrasah
- d) Pengembangan, sarana dan perasarana pendidikan di Madrasah
- 2) Pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan Madrasah.
- 3) Pengembangan Kerjasama Madrasah
- 4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan
- 5) Penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.¹³

Komite sekolah mengemban empat peran sebagai berikut: (1) memberi pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengawas, dan (4) mediator. Keempat peran komite Madrasah tersebut bukan peran yang berdiri sendiri melainkan peran yang saling terkait antara peran satu dengan peran lainnya yakni :¹⁴

- a) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b) Pemberi dukungan (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c) Melakukan pengawasan (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

¹³ PMA RI Nomor 16 Tahun 2020 pasal 3 s.d pasal 16

¹⁴ Sri Renani Pantjastuti, Op.cit.,h. 81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan.¹⁵

Peran Komite Madrasah memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol, mediator antara pemerintah dan masyarakat.¹⁶

Depdiknas dalam bukunya berpartisipasi masyarakat, menguraikan tujuh peranan komite Madrasah terhadap penyelenggaraan Madrasah yakni:

- a) Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Madrasah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
- b) Melakukan penilaian sikap dan perilaku siswa, membantu usaha pemantapan Madrasah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini, keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolahraga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.
- c) Mencari sumber pandangan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
- d) Melakukan penilaian Madrasah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen madrasah, kepala/wakil kepala madrasah, guru, siswa, dan karyawan.
- e) Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen madrasah.

¹⁵ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 92
 Masduki Yusak, *Meningkatkan Mutu Lewat Komite Sekolah*, dalam <http://researchenging.com/trimo80708.html>, diakses 24-04-2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Melakukan pembahasan tentang usulan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Madrasah.
- g) Meminta madrasah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu.¹⁷

Masyarakat yang merupakan lembaga ketiga, sebagai lembaga pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali perannya. Berikut ini adalah beberapa peranan dari masyarakat terhadap pendidikan Madrasah yaitu:

- a) Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai Madrasah.
- b) Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan madrasah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan Madrasah.
- c) Masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun binatang dan sebagainya.
- d) Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk madrasah. Mereka dapat diundang ke madrasah untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu masalah yang sedang dipelajari anak didik. Orang-orang yang punya keahlian khusus banyak sekali terdapat dimasyarakat, seperti petani, peternak, saudagar, polisi, dokter, dan sebagainya.

¹⁷<http://re-searchenging.com/trimo80708.html>, diakses 24-04-2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Disamping buku-buku pelajaran, masyarakat memberi bahan pelajaran yang banyak sekali, antara lain seperti aspek alami industri, perumahan, transport, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.¹⁸

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat berupa perorangan, kelompok, ataupun lembaga seperti dunia usaha dan industri. Peran serta masyarakat dalam pendidikan akan lebih efektif karena secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, antara lain melalui Komite Madrasah.¹⁹

Dalam jangka panjang, pendidikan adalah proses pembudayaan, studi mutakhir membuktikan bahwa budaya madrasah (*school culture*) memegang peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Budaya Madrasah yang dimaksud adalah norma-norma yang berlaku dan dilaksanakan oleh warga Madrasah, yang mampu menumbuh kembangkan kesadaran diri, watak, etos kerja, disiplin kerjasama, sikap pluralitas dalam berbagai aspek kehidupan, kreatifitas, produktifitas, kemampuan berfikir kritis, solideritas, toleransi, dan daya saing anak didik, untuk itu diperlukan dukungan pihak-pihak yang

¹⁸ Hasbullah, Op.cit.,h. 100

¹⁹Nurdin Matry, *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah*, (Makasar: Aksara Madani, 2008), h. 10-11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait agar sekolah dapat melaksanakannya dengan baik, khususnya dari Komite Madrasah.²⁰

Dalam buku lain dijelaskan bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat dan lingkungan Komite Madrasah mempunyai peran sebagai berikut:

- a) Memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan Madrasah, serta menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan.
- b) Mendukung (*supporting agency*) kerjasama Madrasah dengan masyarakat, baik secara finansial. Pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c) Mengontrol (*controlling agency*) kerjasama madrasah dengan masyarakat dalam rangka transportasi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan output pendidikan.
- d) Mediator antara madrasah, pemerintah (*eksekutif*) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD/Legislatif) dengan masyarakat.
- e) Mendorong timbulnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- f) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan atau organisasi) dan dunia kerja, pemerintah, dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

²⁰*Ibid.*, h. 348

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan.
- h) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi bagi kepala pemerintah daerah dan DPRD, berkaitan dengan:
 - (1) Kebijakan dan program pendidikan
 - (2) Kriteria kinerja pendidikan di daerah
 - (3) Kriteria tenaga kependidikan, termasuk kepala madrasah
 - (4) Kriteria sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah
 - (5) Berbagai kebijakan pendidikan
- i) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas, relevansi, dan pemerataan pendidikan.
- j) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan kebijakan, program dan output pendidikan.²¹

Dari ulasan diatas jelas sekali bahwa peranan Komite Madrasah sangat kompleks yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, mengontrol, mediator, sampai dengan evaluasi pendidikan dan sebagai komite Madrasah mempunyai peran yang besar dalam peningkatan mutu pendidikan.

²¹ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fungsi Komite Madrasah

Fungsi Komite Madrasah sebenarnya merupakan penjabaran dari peranan Komite Madrasah tersebut. Artinya satu peran Komite Madrasah terkait dengan fungsi Komite Madrasah sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: (a). kebijakan dan program pendidikan, (b). RAPBS, (c). kriteria tenaga kependidikan, (d). kriteria fasilitas pendidikan, dan (e). hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- b. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.
- c. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- f. Melakukan kerjasama dengan masyarakat.²²

Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah, Madrasah hanyalah pembantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga, sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah keluarga. Peralihan bentuk pendidikan jalur luar Madrasah ke jalur pendidikan

²² Sri Renani Pantjastuti, Op.cit.,h. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madrasah (formal) memerlukan kerjasama antara orang tua dan Madrasah (pendidikan).²³

Yang kita maksud dengan tanggungjawab masyarakat ini bukanlah tanggungjawab masyarakat sebagai kelompok, namun tanggungjawab perorangan dan pribadi bagi manusia, sebagaimana masing-masing masyarakat itu menciptakan suatu sistem bagi manusia, sebagaimana masing-masing anggota masyarakat itu menciptakan suatu sistem masyarakat sehingga mendorong masing-masing anggota masyarakat tersebut untuk mendidik sendiri dan bersedia mendidik anggota masyarakat yang lain.²⁴

Dalam menyalurkan peranannya Komite Madrasah secara umum memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Mendorong timbulnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Melakukan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat berkenaan dengan pendidikan yang bermutu.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang digunakan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan dalam hal kebijakan program pendidikan, penyusunan tenaga kependidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung, peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

²³ Hasbullah, Op.cit.,h. 90

²⁴ Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), h. 135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatukan pendidikan.
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan keluaran disatuan pendidikan.²⁵ Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan.²⁶

Selain itu Komite Madrasah merupakan organisasi orang tua peserta didik atau masyarakat yang berkewajiban membantu penyelenggaraan pendidikan termasuk pelaksanaan bimbingan dan konseling. Komite Madrasah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c) Penampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - (1) Kebijakan dan program pendidikan
 - (2) Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS)

²⁵ Hasbullah, Op.cit., h. 93

²⁶ Redaksi Sinar Grafika, *UU RI Sisdiknas No 20 Th 2003*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
- (4) Kriteria tenaga kependidikan
- (5) Kriteria fasilitas pendidikan, dan
- (6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.²⁷

- e) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
- g) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan keluarga pendidikan disatuan pendidikan (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia : 16 Tahun 2020 Tahun 2016).²⁸

4. Tujuan Pembentukan Komite Madrasah

Maksud dibentuknya komite Madrasah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat Madrasah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas Madrasah. Komite Madrasah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite Madrasah yang dibangun harus merupakan pengembang kekayaan fisiologis masyarakat secara kolektif. Artinya Komite Madrasah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client*

Sudarwan Danim, *Variasi Baru Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 258

²⁸ Hasbullah, Op.cit., h. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

model), berbagai kewenangan (*power sharing and advocaey model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.²⁹

Sutrisno (1987:145) mengemukakan maksud hubungan Madrasah Madrasah dengan masyarakat (1) untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari Madrasah, (2) untuk menilai program sekolah, (3) untuk mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik, (4) untuk mengembangkan kesadaran tentang peningkatan pendidikan sekolah dalam era pembangunan, (5) untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap madrasah, (6) untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan Madrasah, (7) untuk mengarahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program madrasah.³⁰

Perkembangan dalam pendidikan mengharuskan madrasah mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Elsbree (1959) mengatakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan Madrasah harus berhubungan dengan masyarakat, yaitu: (1) faktor perubahan sifat, tujuan, dan metode mengajar di Madrasah, (2) faktor masyarakat, yang menuntut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di Madrasah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah, (3) faktor perkembangan demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan.³¹

²⁹Maksud dan Tujuan Pembentukan Komite Sekolah dalam <http://www.suarakomunitas.net/?long=id&rid=2104>, diakses 25-04-2017

³⁰ Mulyasa, Op.cit., h. 164

³¹ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Surabaya: Elkaf, 2006), h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam UU nomor 25 tahun 2000 tentang proses pada butir-butir 4 disebutkan perlunya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan upaya tersebut antara lain pemerintah membentuk Komite Madrasah dan dewan pendidikan dengan tujuan utama ikut meningkatkan tanggungjawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional No. 3 tahun 2003.³²

Tujuan dibentuknya Komite Madrasah sebagai suatu organisasi masyarakat Madrasah adalah:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan perakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.³³

Dalam UU nomor 25 tahun 2000 tentang propenas pada butir 4 disebutkan perlunya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, upaya tersebut antara lain pemerintah membentuk komite Madrasah dan dewan pendidikan dengan tujuan utama ikut meningkatkan tanggungjawab dan peran aktif dari seluruh lapisan

³² Hasbullah, Op.cit., h. 47

³³ Sri Renani Pantjastuti, Op.cit., h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Komite Madrasah dan dewan pendidikan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020.³⁴

B. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu adalah sebuah derajat variasi yang terduga standar yang digunakan dan memiliki kebergantungan pada biaya yang rendah.³⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mutu diartikan sebagai ukuran baik buruknya (kualitas).³⁶ Selain itu mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.

Istilah pendidikan adalah istilah generik, dalam arti dapat diartikan secara luas atau sempit. Lodge dalam bukunya *Philosophy at Education* menyatakan dalam arti luas, pendidikan adalah “*in the wider sense, all experience is said to the educative life is education is life*”, sedangkan dalam pengertian sempit Lodge mengemukakan pendidikan berarti penyerahan adat istiadat (tradisi) dengan latar belakang sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi

³⁴ Hasbullah, Op.cit., h. 47

³⁵ Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 7

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1976h.768

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikutnya. Dalam pengertian lebih khusus lagi Lodge menyatakan bahwa pendidikan dalam praktiknya identik dengan madrasah pengajaran formal dalam kondisi-kondisi yang diatur.³⁷

Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, merumuskan hakikat pendidikan sebagai usaha orang tua bagi anak-anaknya dengan maksud untuk menyokong kemajuan hidupnya dalam arti mamperbaiki tumbuhnya kekuatan ruhani dan jasmani yang ada pada anak.³⁸

Jika diamati satu persatu dari definisi-definisi pendidikan diatas, terlihat dimensi yang berbeda antara definisi, namun demikian dari keragaman perbedaan tersebut ada titik kesamaan yang dapat dianggap sebagai titik temu setidaknya titik temu tersebut diwakili oleh aspek-aspek proses menuju kedewasaan dan memanusiakan manusia. Diluar kedua dimensi itu, memang kesamaan dan ada juga perbedaan satu pendapat dengan pendapat lainnya. Keragaman ini merupakan kewajaran dan tidak perlu diperdebatkan, sebab secara substansial sebenarnya terdapat titik temu dari beragam definisi yang ada.³⁹

Jadi, bisa disimpulkan mutu pendidikan adalah jika prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, UN, karya ilmiah, lomba-lomba akademik, dan prestasi non akademik, seperti misalnya IMTAQ,

³⁷ Tobroni, *Pendidikan Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), h. 11

³⁸ Sikun Pribadi, *Mutiara-Mutiara Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1987), h. 22

³⁹ Ngainun Naim & Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep-Konsep dan Aplikasi*, (Gogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan, kejujuran dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Pada Umumnya

Dasar dan tujuan pendidikan adalah merupakan masalah yang sangat pokok dalam pelaksanaan pendidikan, sebab dari dasar pendidikan itu akan menentukan corak dan arah pendidikan dan dari tujuan pendidikan akan menentukan kearah mana peserta didik itu akan diarahkan.⁴⁰

a. Dasar Pendidikan

Adapun dasar pendidikan di negara kita secara yuridis telah dirumuskan antara lain:

- 1) Undang-undang tentang pendidikan dan pengajaran No 4 tahun 1959 jo 1950 jo nomor 12 tahun 1954, bab III pasal 4 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas azas-azas yang termaktub dalam pancasila, undang-undang dasar RI dan kebudayaan bangsa Indonesia.⁴¹
- 2) Ketetapan MPRA No XXVII/MPRS/1966 bab II pasal 2 yang berbunyi dasar pendidikan adalah falsafah negara pancasila.
- 3) Dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1983 dan GBHN 1988 bab IV bagian pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional berdasarkan pancasila.
- 4) Tap MPR No II/MPR/1993 tentang GBHN dalam bab IV bagian pendidikan yang berbunyi: pendidikan nasional yang berakar pada

⁴⁰ Ahmad Patoni, Op.cit., h. 39

⁴¹ Sofyan Aman, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1998), h. 261

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

- 5) Undang-undang RI No 2 tahun 1989, tentang sistem pendidikan nasional bab II pasal 2 yang berbunyi pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.⁴²

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi kegenerasi dimanapun didunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan dalam latar sosial kebudayaan setiap masyarakat tertentu. Oleh karena itu, meskipun pendidikan itu universal, namun terjadi perubahan-perubahan tertentu sesuai dengan pandangan hidup dan latar sosial kultural tersebut. Dengan kata lain, pendidikan diselenggarakan berdasarkan filsafat hidup serta berlandaskan sosio kultural setiap masyarakat, termasuk di Indonesia, kegiatan ketiga berdasarkan itu (filosofis, sosiologis, dan kultural) akan membekali setiap tenaga kependidikan dengan wawasan dan pengetahuan yang tepat tentang bidang tugasnya.⁴³

b. Tujuan Pendidikan

Seiring dengan beberapa prinsip dan kerangka konseptual dari konsep tarbiyah, sejumlah tujuan-tujuan pendidikan telah dicetuskan

⁴² Ahmad Patoni, Op.cit., h. 40

⁴³ Umar Tirtoraharja dan S.L Lasulo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka cipta, 2005), h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut pandangan ini, tujuan-tujuan pendidikan adalah untuk mencetak orang yang total dan baik.⁴⁴

Adapun tujuan pendidikan nasional Indonesia sedikitnya mengandung sepuluh unsur, yaitu bertujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 2) Mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya
- 3) Manusia yang beriman
- 4) Manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 5) Manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur
- 6) Manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan
- 7) Sehat jasmani
- 8) Sehat rohani
- 9) Memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri
- 10) Manusia yang memiliki rasa tanggungjawab terhadap kemasyarakatan dan bangsa.⁴⁵

Disamping tujuan pendidikan yang ditunjukkan oleh undang-undang Abdul Latif dalam bukunya “Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan” juga menambahkan tentang tujuan pendidikan sebagaimana diformulasikan Phenid, yakni manusia utuh yang memiliki keterampilan dalam mempergunakan simbol-simbol, ujaran dan isyarat serta menciptakan dan mengapresiasi obyek-obyek estetik yang bermakna, diberkahi dengan kekayaan serta disiplin kehidupan dalam

⁴⁴ Zainudin, *Paradigma Pendidikan Terpadu*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 118

⁴⁵ Ahmad Patoni, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaitan dengan dirinya dan orang lain dapat mengambil keputusan secara bijaksana dan mempertimbangkan kebenaran serta kesalahan, dan memiliki pandangan yang integral.⁴⁶

3. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Islam

Konsep pendidikan Islam seringkali mengandung keragaman arti, pendidikan Islam seringkali dimaksudkan sebagai pendidikan dalam arti sempit yaitu proses belajar mengajar dimana agama Islam menjadi *core curriculum*. Pendidikan Islam bisa pula berarti lembaga pendidikan yang didalamnya terdapat kegiatan yang menjadikan Islam sebagai identitasnya, baik dinyatakan dengan semata-mata maupun tersamar. Perkembangan terakhir memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam diberi arti lebih substansial sifatnya, yaitu bukan sebagai proses belajar mengajar, maupun jenis kelembagaan, akan tetapi lebih menekankan sebagai suatu iklim pendidikan atau education atmosphere yaitu suatu suasana pendidikan yang Islami, memberi nafas keIslaman pada semua elemen sistem, pendidikan yang ada.⁴⁷

Secara sederhana pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktek sejarah umat Islam. Berbagai komponen dalam pendidikan mulai dari visi, misi, tujuan, kurikulum, guru, metode, pola

⁴⁶Abdul Latif, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 13

⁴⁷Tabroni, Op.cit., h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan guru murid, evaluasi, sarana-prasarana, lingkungan, dan evaluasi pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Jika berbagai komponen tersebut satu sama lainnya membentuk suatu sistem yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, maka sistem tersebut selanjutnya dapat disebut dengan sistem pendidikan Islam.⁴⁸

Seperti halnya di negara-negara lain. Sistem pendidikan Islam dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh aliran atau paham keIslaman, maupun oleh keadaan dan perkembangan sistem pendidikan barat.⁴⁹

Kata pendidikan dan pengajaran dalam istilah Indonesia, hampir-hampir menjadi kata padanan yang setara (majemuk) yang menunjukkan pada sebuah kegiatan atau proses transformasi baik ilmu maupun nilai. Dalam pandangan Alquran, sebuah transformasi baik ilmu maupun nilai secara substansial tidak dibedakan.⁵⁰ Penggunaan istilah yang mengacu pada pengertian “pendidikan dan pengajaran” bukan merupakan dikotomik yang memisahkan kedua substansi tersebut, melainkan sebuah nilai yang harus menjadi dasar bagi segala aktivitas proses transformasi dan transmisi ilmu pengetahuan.

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mendewasakan anak, mentransformasi pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai sikap agar kehidupannya berubah

⁴⁸ Ahamd Tafsir, *Epistimologi Untuk Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1995), h. 15

⁴⁹ Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 173

⁵⁰ Lihat Q.S. az-Zumar, 39/59:9 Dalam ayat ini Allah hanya membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Lihat Q. S. al-Mujadilah, 58/105:11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih baik dari sebelumnya.⁵¹ Pendidikan ditempuh dengan berbagai cara, melalui pendidikan prasekolah baik informal di dalam keluarga, pendidikan nonformal di masyarakat, dan melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah. Tanggung jawab pendidikan berporos pada tiga komponen; orang tua (keluarga), masyarakat, dan sekolah.⁵² Dalam Alqur'an ada empat yang menjadi pendidik, yaitu; (1) Allah SWT; (2) Para Nabi; (3) Kedua orang tua; dan (4) orang lain. Orang yang keempat inilah yang kemudian disebut guru.⁵³

Term Alquran yang dapat dikategorikan sebagai istilah yang sering digunakan dalam proses pendidikan dan pembelajaran, yaitu: *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *tazkiyah*. Sedangkan kata *ta'dib* tidak ditemukan dalam Alquran. Kata *ta'dib* hanya berasal dari hadis Nabi saw. yang kebanyakan para pakar hadis menilainya sebagai hadis dhaif⁵⁴ Karena itu peneliti tidak memasukkan kata tersebut untuk dijadikan sebagai konsep untuk pendidikan dan pengajaran.

Sedangkan pemahaman makna pendidikan dalam Islam lain dengan pandangan pendidikan pada umumnya. Islam untuk memahami istilah pendidikan dengan dua sudut pandang, yaitu dari segi *lughat* (bahasa) yang

⁵¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Pendidikan, Pembangunan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012), hlm. 1

⁵²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir...* hlm. 13.

⁵³ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. ke-1, hlm. 67.

⁵⁴Diriwayatkan oleh Ibn al-Sam'aniy dalam "Adab al-Imla" hlm. 1; Ibnu al-Jawziy dalam "*Al-Ilal al-Mutanahiyah*" Juz 1, hlm 178 no. 284, Ibnu Jawzi berkata: bahwa hadis tersebut tidak shahih karena periwayatnya tidak dikenal dan dhaif. Al-Sakhawi juga mendhaifkannya dalam '*Al-Maqashid*, hlm. 39, no, 45, dan demikian juga dengan al-'Ajaluni hlm 72 no. 164. Lihat *Maktabah Syamilah* versi 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari tiga (3) istilah, yaitu *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Kemudian dari segi istilah, yaitu dengan penjelasan lebih terperinci lagi dari pada pemahaman secara bahasa atau dapat dikatakan dengan pendapat beberapa ahli pendidikan Islam. Adapun perinciannya dari kedua istilah tersebut sebagai berikut:

1) Tarbiyah (تربية)

Untuk memahami makna tarbiyah barangkali dapat dimulai dari firman Allah SWT yang berkaitan dengan perintah mendoakan kedua orang tua, dalam surat al-Isra' ayat 24 berbunyi:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya: dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

Kata Rabba pada ayat tersebut memiliki bentuk masdar tarbiyah dalam kamus bahasa Arab akan menemui kata rabba (mengasuh, memimpin), rabbaba al-walada (mengasuh anak), dan rabbu al-alamīn (tuhan/mendidik seluruh alam).⁵⁵ Jadi, secara keseluruhan akan terkumpul makna yang terkandung adalah mendidik, merawat, mengasuh, memelihara dan lain-lain. Proses perawatan anak (mengasuh, memberi makan, minum) sehingga menjadi berkembang secara jasmani. Pemberi pendidik (secara afektif maupun kognitif) yang dilakukan kedua orang tua sehingga anak menjadi santunan dan berpengetahuan, tindakan seperti itu dinamakan tarbiyah. Namun dalam penerapannya makna tarbiyah menjadi begitu luas,

⁵⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga memunculkan pandangan-pandangan yang beragam dari para ulama, maupun para ahli pendidikan.

Dalam kamus-kamus Arab modern terdapat kata *rabbahu* yang memiliki arti menjadikan ia tumbuh dan berkembang, memberinya makanan, dan mengembangkan potensi fisik, dan moralnya. Kemudian pada kata *rabba al-walad* dengan arti mengurus dan memeliharanya dengan memberi makan, mengembangkan dan membimbing.⁵⁶ Sebagaimana M. Sayyid Muhammad Az-Za'Balawi dalam bukunya "Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa" menyebutkan, tarbiyah (pendidikan) dengan arti menjaga pertumbuhan sesuatu sedikit demi sedikit sehingga mencapai kesempurnaannya.⁵⁷

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tarbiyah hakekatnya ialah membimbing seorang anak didik dengan membimbing yang sebaik-baiknya dan merawat serta memperhatikan pertumbuhan badannya yaitu dengan cara memberikan gizi yang baik. Di samping itu, kerja tarbiyah adalah mengarahkan dan membina akhlak anak sampai ia berpisah dengan masa kanak-kanaknya, atau dengan kata lain tarbiyah adalah membina manusia dan mengarahkan mereka dengan mengajarkan kepada mereka beberapa disiplin ilmu pengetahuan secara bertahap serta selalu memperhatikan urusan dan gerakan mereka, sehingga mereka

⁵⁶ Ali Abdul Halim Muhammad, *Tarbiyah Khuluqiyah Pembinaan Diri Menurut Konsep Nabawi*, (Panjang Solo, Media Insani Press, 2003), hlm. 25-26.

⁵⁷ M. Syaid Muhammad az-Za'balawi, *Tarbiyatul Muraahiq bainal Islam wa Imin Nafs*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dengan judul: "Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa", (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu memfokuskan tenaga, daya dan perhatiannya kepada masalah kehidupannya

2) Ta'lim (تعليم)

Kata Ta'lim (تعليم) dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 31:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"⁵⁸

Pada ayat di atas, terdapat kata *allama* yang berarti “mengajarkan”. Dalam kamus Arab-Indonesia karangan Mahmud Yunus disebutkan, bahwa pada kata *allama* memiliki beberapa arti, yaitu: علم dengan arti melatih atau memberi tanda, علمة العلم dengan arti mengajarkan ilmu kepadanya.⁵⁹

Dalam pendidikan Islam disebutkan kata ta'lim berasal dari kata kerja *allama* yang berarti “pengajaran”. Dengan kata lain memberi suatu pengetahuan (ilmu pengetahuan). Kata kerja *allama* berorientasi pada pendidikan Islam pada aspek kognitif yaitu kecerdasan pada potensi akal untuk menguasai berbagai macam bentuk pengetahuan. Tentang cara memperoleh pengetahuan, dapat dipahami dari nama al-Qur'an dalam surat al-Qiyamah ayat 17 dan al-kitab surat al-Maidah ayat 48, terdapat

⁵⁸ Achmad Suyuti, *Khotbah Pendidikan Budi Pekerti dengan Semangat Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 19

⁵⁹ Mahammad Yunus., loc. cit., hlm. 277.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep-konsep yang menunjukkan kepada pendidikan. Sebagaimana fakta 33 menyatakan, bahwa nama-nama yang telah dikenal yang diberikan pada pesan wahyu yang disebut dengan al-Qur'an dan kitab. Al-Qur'an berasal dari kata dasar qara'a yang berarti membaca, maka berarti al-Qur'an adalah bacaan, sementara kitab berasal dari kata kataba yang berarti tulisan. Maka kedua kata kitab dan al-Qur'an dikaitkan dengan konsep pendidikan, yakni membaca dan menulis, dengan pengertian seluas-luasnya.⁶⁰

Implementasi dari pendidikan ta'lim dengan proses pemahaman membaca dan kemudian menulis sebagai penguat agar ilmu tersebut tidak mudah hilang. Membaca sebagai proses memasukkan pengetahuan ke dalam akal pikiran dan ada pula melalui proses pencatatan (peralatan) terlebih dahulu. Hal ini, diibaratkan seseorang mau menangkap rusa di hutan setelah tertangkap, maka ia harus mengikat rusa tersebut dengan tali pengikat agar tidak lari (hilang). Itulah gambaran ilmu pengetahuan.

Jadi, kata allama pendidikan yang lebih berorientasi pada proses akal pikiran mengandung pengertian sekedar memberi tahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali kemungkinan membina tersebut. Akan tetapi, pembinaan dengan ilmu pengetahuan akan menghantarkan pada kesempurnaan

⁶⁰ Abdurrahman Saleh Abdullah, *Educational Theory a Quranice Qutlook*, diterjemahkan oleh H.M. Arifin, dan Zaiduddin dengan judul "*Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang, pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi pondasi dan akan terwujud dalam sikap dan perbuatannya.

Hasan al-Basri mengatakan, Orang yang beramal tanpa berlandaskan ilmu bagaikan orang pengembara yang berjalan bukan pada jalannya. Ia lebih banyak merusak dari pada memperbaiki, carilah ilmu sebanyak-banyaknya karena ia tidak akan pernah membahayakan ibadah yang kamu lakukan; lakukan ibadah sebanyak mungkin karena ia tidak akan membahayakan ilmu yang telah kamu lakukan”.⁶¹

Itulah, mengapa pendidikan keterampilan kognitif dibutuhkan dan Allah telah menyebutkan berulang kali dalam al-Qur'an untuk menggunakan akal pikirannya. Kita dapat lihat pada Q.S. al-Baqarah: 219, Q.S. al-A'raf: 186, dan Q.S. Yunus: 24.

Al-Baqarah: 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْ فَاعٍ لِلنَّاسِ ۚ وَرَأْتُمَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

219. mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Al-A'raf: 186:

مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ دِي ۚ لَهُ ۚ وَ يَذُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

⁶¹ Musthafah Muhammad Thahan, *Pemikiran Modera Hasan Al-Banna*, (Bandung: PT Saamil Cipta Media, 2007), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

186. Barangsiapa yang Allah sesatkan (587) Maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Yunus: 24:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا آخَذَتِ الْأَكْمَاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَمَا خَتَلَطَ بِهِ نَبَاتٌ إِلَّا رُضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا رُضُ زُخْرُفَهَا وَارَيَّتْ وَظَنَّ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قُدِرَ رُحْنٌ عَلَيْهَا ۖ أَنشَأَ أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ إِلَّا مَسٍ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya[683], dan pemilik-pemilikinya mengira bahwa mereka pasti menguasainya[684], tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir.

4. Ta'dib

Kata *addaba* memiliki arti *pendidik* atau *pendidikan*. Dalam kamus disebutkan kata *addaba* yang berarti memberi adab, mendidik dan *adabun* yang berarti adab, tertip dan sopan.⁶² Khoiron Rosyadi,⁶³ dalam bukunya “Pendidikan Profetik”, menyebutkan adab adalah disiplin tubuh, jiwa dan ruh, disiplin yang menegaskan pengenalan dan pengakuan tempat dalam hubungannya dengan kemampuan dan potensi jasmani, intelektual dan ruhanian, pengenalan dan pengakuan akan kenyataan bahwa ilmu dan wujud ditata

⁶² Mahammad Yunus., loc. cit., hlm. 37

⁶³ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 138

secara hirarkis (berurutan) sesuai dengan berbagai tingkat dan derajatnya. karena adab menunjukkan pengenalan dan pengakuan akan kondisi kehidupan, kedudukan dan tempat yang lagi layak, serta disiplin diri ketika berpartisipasi aktif dan sukarela dalam menjalankan peranan seseorang sesuai dengan pengenalan dan pengakuan itu. Ta'dib mencakup ta'lim dengan amal dan pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan dalam aktivitasnya dalam masyarakat.

Dari ketiga istilah di atas, pada umumnya yang digunakan untuk menyebutkan istilah pendidikan Islam adalah *tarbiyah*, karena istilah *tarbiyah* sudah mencakup pengertian yang luas, meliputi pendidikan jasmani, akal, sosial, perasaan, dan sebagainya. Bahkan pengertian *ta'lim* dan *ta'dib* sudah mencakup di dalamnya. Karena *ta'lim* hanya berarti pengajaran yang merupakan bagian dari *tarbiyah*. Sedangkan *ta'dib* berarti sopan santun; dalam bentuk tingkah laku. Hal itu, sudah masuk dalam kategori *tarbiyah*.

Dari ketiga Istilah di atas, bila dikaitkan dengan pengertian pendidikan jasmani secara bahasa dapat dipahami beberapa istilah yaitu: (1) *tarbiyah al-badan* yang berarti “merawat, mengasuh dan memelihara tubuh”, (2) *adab al-badan* dengan arti “disiplin tubuh”, dan (3) *ta'lim al-badan* yang berarti “melatih atau memberi tanda” bagaimana mendidik dan memelihara pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang baik.

Istilah pendidikan selalu mengalami beberapa perubahan makna, sebab istilah pendidikan di masa Rasulullah Saw. masih bersifat global, dalam artian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah pendidikan akan terjadi perubahan dengan interpretasi dari kalangan intelektual Islam maupun non Islam. Di antara istilah pendidikan, yaitu:

Menurut Hj. Zuhairini & H. Abdul Ghofir, dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, disebutkan bahwa pendidikan dapat diartikan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁶⁴

Dari pengertian di atas, mengandung makna (1) adanya usaha (kegiatan) yang bersifat membimbing dan dilakukan sadar dengan melalui mengajarkan, latihan, pengasuhan, dan mengawasi terhadap pertumbuhan jasmani dan ruhani, (2) adanya pendidik atau pembimbing, yang memberikan arahan dan bimbingan (3) adanya peserta didik, dan (4) bimbingan yang mempunyai dasar dan tujuan sesuai dengan ajaran Islam.

Ahmad D. Marimba,⁶⁵ pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, ruhani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian yang lain seringkali beliau mengatakan kepribadian utama tersebut dengan istilah kepribadian muslim, yakni kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

⁶⁴ Zuhairini dan Abdul Ghafur, loc. cit., hlm. 1

⁶⁵ Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsan, loc. cit., hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsan,⁶⁶ dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Pendidikan Islam*, disebutkan Hasil seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tanggal 7 samapai dengan 11 Mei 1960 di Cipayung Bogor menyatakan “pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani dan ruhani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani dan ruhani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.”

Dari uraian para ahli pendidikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan diartikan suatu bimbingan dan usaha yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap peserta didik dan bimbingan tersebut dilakukan untuk mengembangkan potensi-potensi baik ruhani dan jasmani dengan berlandaskan pada al-Qur’an dan hadits Nabi Saw untuk menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

Dasar ideal pendidikan agama Islam sudah jelas dan tegas yaitu firman Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, kalau pendidikan diibaratkan bangunan. Maka isi Al-Qur’an dan Haditslah yang menjadi pondasinya. Al-Qur’an adalah sumber kebenaran dalam Islam. Kebenarannya tidak dapat dirasakan lagi. Sedangkan Sunnah Rasulullah yang dijadikan landasan pendidikan agama Islam adalah merupakan perkataan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah SAW dalam bentuk isyarat, yang dimaksud dengan pengakuan dalam bentuk isyarat

⁶⁶ Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsan. *Filsafat Pendidikan Islam*, Bogor: 1960

ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat atau orang lain dan Rasulullah membenarkan saja, dan perbuatan atau kegiatan serta kejadian itu terus berlangsung.⁶⁷

Pendidikan agama Islam juga diselenggarakan dengan dasar-dasar yang kuat, baik dari segi hukum positif (*yuridisch formal*) maupun dari segi hukum agama.

a. Dasar hukum positif (*yuridisch formal*)

Sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan agama Islam di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana dijelaskan dalam UU sisdiknas bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.⁶⁸

Pancasila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁹ Dan undang-undang dasar 1945 pada pasal 29 menyatakan bahwa: (1) negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.⁷⁰

b. Dasar Agama

Dasar pendidikan agama Islam yang bersumber dari agama adalah dasar-dasar yang merupakan nash dari sumber hukum Islam yaitu nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah seperti diterangkan dalam Q.S

⁶⁷ Ahmad Patoni, Op.cit., h. 43

⁶⁸ Undang-Undang RI No 20Th 2003 Tentang Sisdiknas Beserta Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 7

⁶⁹ Undang-Undang RI 1945 Yang Sudah di Amandemen dengan Penjelasannya, (Surabaya: Asolo, tt), h. 3

⁷⁰ *Ibid.*, h. 14

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

An-Nahl 125. Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”⁷¹

c. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam pada hakikatnya sama dan sesuai dengan tujuan diturunkannya agama Islam itu sendiri, yaitu untuk membentuk manusia *muttaqin* yang rentangannya berdimensi infinitum (tidak terbatas) menurut jangkauan manusia baik secara linear maupun secara algoritmik (berurutan secara logis) berada dalam garis mukmin, muslim, muhsin dengan perangkat komponen, variabel dan parameter masing-masing yang secara kualitatif bersifat kompetitif.⁷² Ciri-ciri orang *muttaqin*: (1) beriman kepada Allah, (2) mendirikan sholat, (3) menafkahkan sebagian rezeki anugrah Allah, (4) beriman kepada Al-Qur’an dan kitab-kitab samawi sebelum Al-Qur’an, serta keyakinan kehidupan akhirat (QS. Al-Baqoroh: 3-4).⁷³

Oleh karena itu tujuan pendidikan Islam dapat dipecah menjadi tujuan-tujuan berikut:

- 1) Membentuk manusia muslim yang dapat melaksanakan ibadah makhluk.

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2000), h. 42

⁷² Jusuf Amir Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.

⁷³ Jamaludin Idris, *Kompilasi Pemikiran Pendidikan...*, h. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Membentuk manusia muslim yang dapat melaksanakan disamping ibadah mahdah juga ibadah muamalah, dalam kedudukannya sebagai orang perorang atau sebagai anggota masyarakat.
- 3) Membentuk warga negara yang bertanggungjawab
- 4) Membentuk dan mengembangkan tenaga profesional yang siap dan terampil.
- 5) Mengembangkan tenaga ahli dibidang ilmu (agama dan ilmu-ilmu Islami lainnya)

Prof. Muhammad Athiyah Al-Abrosyi dalam kajiannya tentang pendidikan Islam telah menyimpulkan lima tujuan yang asasi bagi pendidikan Islam yang diuraikan dalam “*al tadbiyah al islamiyah wa falsafatuha*” yaitu.⁷⁴

- a) Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia

Pendidikan akhlak dapat dilakukan dengan menetapkan pelaksanaan pendidikan agama baik dirumah, sekolah maupun masyarakat. Hal yang demikian diyakini karena inti ajaran agama adalah akhlak yang mulia yang bertumpu pada keimanan kepada Tuhan dan keadilan sosial, Zakiah Derajat lebih lanjut mengatakan jika kita ambil ajaran agama, maka akhlak adalah sangat penting bahkan yang terpenting, dimana kejujuran, kebenaran, keadilan, dan pengabdian adalah diantara sifat-sifat yang terpenting dalam agama. Hal ini sejalan pula dengan

⁷⁴ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam...*, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat Fazhur Rahman dalam karyanya, mengatakan bahwa agama adalah moral yang bertumpu pada kepercayaannya kepada Tuhan (*habl min Allah*) dan hubungan dengan manusia (*habl min al-nas*).⁷⁵

b) Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat

Setiap orang Islam pada hakikatnya adalah insan agama yang bercita-cita, berpikir, beramal untuk hidup akhiratnya, berdasarkan petunjuk dari wahyu Allah melalui Rasulullah dan juga upaya untuk mewujudkan kehidupan sejahtera di dunia dan kemanfaatannya.⁷⁶

c) Menumbuhkan ruh ilmiah (*scientific spirit*) pada pelajaran dan memuaskan keinginan hati untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu sekedar sebagai ilmu.

d) Menyiapkan pelajaran dari segi profesional, teknis dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi tertentu, teknis tertentu dan perusahaan tertentu, supaya dapat mencari rezeki dalam hidup dan hidup dengan mulia, disamping memelihara kehormatan dan keagamaan.

Adapun tujuan pendidikan agama Islam menurut beberapa ahli atau tokoh pendidikan Islam adalah:

1. Al-Ghozali mengatakan tujuan pendidikan agama Islam yang hendak dicapai adalah pertama kesempurnaan manusia, yang

⁷⁵ Abudin Nata, Op.cit., h. 225

⁷⁶ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puncaknya adalah dekat dengan Allah, kedua kesempatan manusia yang puncaknya kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁷⁷

2. Ahmad D. Marimba dalam bukunya “Pengantar filsafat pendidikan Islam” mengatakan tujuan akhir pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian muslim.⁷⁸
3. Ichwanus Sofa, karena cenderung berorientasi kepada madzhab filsafat dan kepada keyakinan politisnya merumuskan tujuan pendidikan Islam adalah untuk menumbuh kembangkan kepribadian muslim yang mampu mengamalkan cita-citanya.⁷⁹

d. Prioritas Pendidikan Islam

Sejalan dengan cita-cita Islam yang menjadi dasar pendidikan Islam sebagaimana disebutkan, maka prioritas kegiatan pendidikan Islam harus diarahkan untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan para lulusan yang memiliki pandangan ajaran Islam yang luas, menyeluruh dan holistik, serta mampu mengaplikasikannya sesuai dengan tingkat usia anak didik dan perkembangan zaman, untuk itu apa yang dikemukakan H. Bustanul Arifin SH, selaku ketua badan pendiri Yayasan Anakku yang mengatakan kami menginginkan sekolah yang melahirkan kader pemimpin dan intelektual Islam dengan wawasan luas,⁸⁰ tampak sejalan dengan cita-cita ajaran Islam yaitu, bahwa yang dimaksud dengan wawasan luas disini adalah suatu wawasan yang melihat agama Islam sebagai pembawa misi kedamaian dan

⁷⁷ Ahmad Patoni, *Metodologi Pendidikan Islam...*, h. 44

⁷⁸ *Ibid.*, h. 45

⁷⁹ Nur Uhbiyati, *Op.cit.*, h. 109

⁸⁰ Arbain AW Rambey, dkk, *Yang Kukasihi Sekitarku*, (Jakarta: Perguruan Islam Al-Azhar,

kesejahteraan dalam berbagai aspek bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan latar belakang agama, suku bangsa, dan sebagainya. Dengan wawasan yang demikian itu, maka para siswa yang dihasilkan perguruan ini adalah pada siswa yang dapat berinteraksi dengan siapapun yang membawa kepada nilai-nilai kebenaran dan kedamaian, dan berupaya mewujudkan nilai-nilai keIslaman tersebut ditengah-tengah kehidupannya.⁸¹

Seorang kader pemimpin Islam yang berwawasan luas selain memiliki cita-cita dan komitmen untuk mewujudkan cita-cita ajaran Islam sebagaimana tersebut diatas secara terpadu dan serempak juga memiliki pandangan paham keagamaan yang pluralis inklusif,⁸² yaitu suatu paham keagamaan yang meyakini kebenaran agama yang dianutnya dan mengamalkannya secara sungguh-sungguh namun pada saat yang bersamaan ia juga mengakui eksistensi (keberadaan) agama lain, disertai sikap tidak merasa bahwa agamanyalah yang paling benar, sedangkan agama lain tersebut. Dengan pandangan yang demikian diwujudkan terjadi sikap mau berdialog dengan penganut agama lain secara terbuka, langsung dan jujur kebenaran-kebenaran yang disampaikan penganut agama lain yang sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianutnya akan diterimanya dengan baik. Dengan cara demikian semakin kukuhlah agamanya.⁸³

⁸¹ Abdunin Nata, Op.cit., h. 176

⁸² Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Siskap dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1998), h.

⁸³ Quraizh Shihab, *Agama Antara Absolutitas dan Relativitas Ajaran dalam Agama dan Paralitas Bangsa*, (Jakarta: P3M, 1991), h. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sikap keberagaman yang demikian itu amat dibutuhkan dalam memasuki abad ke 21 atau milenium ketiga yang ditandai oleh empat karakteristik: (1) saling kebergantungan sosial ekonomi, (2) kompetisi antara bangsa semakin keras, (3) makin beratnya usaha negara berkembang untuk mencapai posisi menjadi negara maju, dan (4) munculnya masyarakat hiperindustrial yang akan mengubah daya bangsa.⁸⁴

Sejalan dengan pemikiran diatas, prioritas kegiatan pendidikan Islam harus diarahkan kepada empat hal, sebagai berikut.⁸⁵ *Pertama*, pendidikan Islam bukanlah untuk mewariskan paham atau pola keagamaan hasil internalisasi generasi tertentu kepada anak didik. Pendidikan Islam jangan memperlakukan anak didik sebagai konsumen dari sebuah paham atau gagasan ilmu-ilmu tertentu, melainkan harus mampu memberikan fasilitas yang memungkinkan dia menjadi produsen ilmu dan membentuk pemahaman agama dalam dirinya yang kondusif dengan zaman.⁸⁶ *Kedua*, pendidikan hendaknya menghindari kebiasaan menggunakan model yang di idealisasi yang seringkali membuat kita terjebak dalam romantisme yang berlebih-lebihan dalam segala manifestasinya seperti kerinduan kita agar anak dapat mengulangi pengalaman dan pengetahuan yang pernah kita peroleh. Umpamanya saja kita menurut anak kita agar mampu mengaji Al-Qur'an sama fasihnya dengan kita sendiri.

⁸⁴ Ahmad Tirto Sudiro Dalam Sambutannya Dengan Terbitnya Buku Keluar Dari Kemelut Pendidikan Nasional, 1999

⁸⁵ Abdunin Nata, Op.cit., h. 178

⁸⁶ Prasandhy Astagiri Yusuf, *SMP Kelas II*, Al-Azhar 1996/1997

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, bahan-bahan pengajaran agama hendaknya selalu dapat mengintegrasikan problematik empiris di sekitarnya, agar anak didik tidak memperoleh bentuk pemahaman keagamaan yang bersifat parsial dan segmentatif. Hal ini penting dalam kaitannya dengan pertumbuhan sikap kepedulian sosial, dimana anak harus berlatih untuk menggunakan persepsi normatif terhadap realitas.

Keempat, perlunya dikembangkan wawasan emansipatoris dalam proses belajar mengajar agama, sehingga anak didik cukup memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam rangka memiliki kemampuan metodologis untuk mempelajari materi atau substansi agama.⁸⁷

e. Lingkup Materi Pendidikan

Secara umum, lingkup materi pendidikan Islam itu menurut Dr. Abdullah Nasikh Ulwan terdiri dari tujuh unsur yaitu:

1. Pendidikan keimanan

Pendidikan ini mencakup keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, nabi/rasul. Hari akhirat dan takdir. Termasuk di dalamnya adalah materi tata cara ibadah, baik ibadah mahdhah seperti shalat, puasa, dan haji, maupun ibadah ghoiru mahdhah seperti berbuat baik kepada sesama. Tujuan dari materi ini adalah agar anak atau peserta didik memiliki dasar-dasar keimanan dan ibadah yang kuat.

⁸⁷ Abdunin Nata, Op.cit., h. 179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidikan

Materi pendidikan ini merupakan latihan membangkitkan nafsu-nafsu *rubbubiyah* (Ketuhanan) dan meredam (menghilangkan nafsu-nafsu *syathaniyah*). Pada materi ini peserta didik dikenalkan atau dilatih mengenai:

- a) Perilaku atau akhlak yang mulia (akhlakul karimah/mahmudah) seperti jujur, sabar, rendah hati dan sebagainya.
- b) Perilaku/akhlak yang tercela (akhlakul madzmumah) seperti dusta, takabur, khianat, dan sebagainya.

3. Pendidikan Jasmani

Rasulullah pernah memerintahkan umatnya agar mengerjakan memanah, berenang, naik kuda, dan bela diri kepada para putra-putrinya, ini merupakan perintah kepada kita agar mengerjakan pendidikan jasmani kepada anak-anak (peserta didik).

4. Pendidikan Rasio

Bahwasanya manusia dianugerahi oleh Allah kelebihan, diantaranya berupa akal, supaya akal ini dapat berkembang dengan baik maka perlu dilatih dengan teratur dan sesuai dengan umur dan kemampuan peserta didik, contoh materi ini adalah berupa pelajaran berhitung atau penyelesaian masalah (*problem solving*). Tujuan materi ini adalah agar peserta didik dapat menjadi dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

5. Pendidikan Kejiwaan Atau Hati Nurani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada materi ini peserta didik dilatih agar dapat membina hatinuraninya, sehingga menjadi tuan dalam dirinya sendiri dan menyuarakan kebenaran dalam keadaan apapun, selain itu diharapkan agar peserta didik memiliki jiwa atau hati nurani yang kuat, sabar dan tabah dalam menjalani kehidupan ini.⁸⁸

6. Pendidikan Sosial Kemasyarakatan

Seperti diketahui bahwa manusia memiliki dua tugas hubungan yang harus dilakukan dalam hidupnya, yaitu hubungan dengan Allah (*habluminallah*) berupa ibadah mahdhah dan hubungan dengan sesama manusia (*habluminannas*) berupa ibadah ghoiru mahdhah atau kemasyarakatan.

7. Pendidikan Seksual

Pendidikan seksual disini berbeda dengan yang disuarakan secara makin gencar oleh orang-orang sekuler (yang sebenarnya merupakan program Yahudi) pendidikan seksual yang dimaksud disini adalah yang Islami dan sesuai dengan perkembangan usia serta mental peserta didik. Contoh pendidikan seksual dalam Islam misalnya dengan memisahkan tempat anak tidur dari kamar orang tua, memisahkan kamar tidur anak laki-laki dan kamar tidur anak perempuan, mengenalkan dan menjelaskan perbedaan jenis kelamin anak, kewajiban menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan

⁸⁸*Ibid.*, h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan menurut Islam dan sebagainya.⁸⁹

C. Kriteria Mutu Pendidikan dan Sekolah Efektif

1. Kriteria Mutu Pendidikan

Merujuk pada pendapat Edurd Sallis sekolah yang bermutu bercirikan sebagai berikut:

- a. Sekolah terfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Kostumer internal adalah orang tua, siswa, guru, administrator, dan dewan sekolah yang berada didalam sistem pendidikan, kostumer eksternal adalah masyarakat, perusahaan, keluarga, militer, dan perguruan tinggi yang berada diluar organisasi, namun memanfaatkan output proses pendidikan. Kiranya sudah tepat saat memperkenalkan konsep mata rantai pemasok atau kostumer. Sebuah relasi terbangun antara harapan kostumer pada anda dan apa yang anda harapkan dari pemasok. Inilah tanggungjawab kostumer anda untuk mengidentifikasi keinginannya, adalah tanggungjawab anda untuk menerjemahkan keinginan kostumer tersebut kedalam spesifikasi pemasok.
- b. Madrasah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal. Maka ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal.

⁸⁹*Ibid.*, h. 18

- c. Madrasah memiliki investasi pada sumber daya manusianya, komitmen ini perlu terus dijaga jangan sampai mengalami kerusakan karena kerusakan psikologis sangat sulit memperbaikinya.
- d. Madrasah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik ditingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif.
- e. Madrasah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada peristiwa atau kejadian berikutnya.
- f. Madrasah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas baik perencanaan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
- g. Madrasah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya.
- h. Madrasah mendorong orang yang dipandang memiliki kualitas, maupun menciptakan kualitas dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.
- i. Madrasah memperjelas peran dan tanggungjawab sikap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horizontal.
- j. Madrasah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.
- k. Madrasah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.
- l. Madrasah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. Madrasah menempatkan peningkatan kualitas secara terus-menerus sebagai suatu keharusan.

2. Kriteria Madrasah Efektif

- a. Mempunyai standar kerja yang tinggi dan jelas mengenai untuk apa setiap siswa harus mengetahui dan dapat mengerjakan sesuatu.
- b. Mendorong aktifitas, pemahaman multibudaya, kesetaraan gender dan mengembangkan secara tepat pembelajaran menurut standar potensi yang dimiliki oleh para pelajar.
- c. Mengharapkan para siswa untuk mengambil peran tanggungjawab dalam belajar dan perilaku dirinya.
- d. Mempunyai instrumen evaluasi dan penilaian prestasi belajar siswa yang terkait dengan standar pelajar (*learner standards*) menentukan umpan balik, yang bermakna untuk siswa, keluarga, staf dan lingkungan tentang pembelajaran siswa.
- e. Menggunakan metode pembelajaran yang berakar pada penelitian pendidikan dan suara praktek profesional.
- f. Mengorganisasikan Madrasah dan kelas untuk mengkreasikan lingkungan yang bersifat memberi dukungan bagi kegiatan pembelajaran.
- g. Pembuatan keputusan secara demokratis dan akuntabilitas untuk kesuksesan siswa dan kepuasan pengguna.
- h. Menciptakan rasa aman, saling menghargai, dan mengakomodasikan lingkungan secara efektif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mempunyai harapan yang tinggi kepada semua staf untuk menumbuhkan kemampuan profesional dan meningkatkan keterampilan prakteknya.
- j. Secara aktif melibatkan keluarga didalam membantu siswa untuk mencapai sukses.
- k. Bekerjasama atau berpatner dengan masyarakat dan pihak-pihak lain untuk mendukung siswa dan keluarganya.⁹⁰

E. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Peranan Komite Madrasah**1. Faktor Penghambat Komite Madrasah**

Lembaga komite Madrasah telah ada dan dibentuk disetiap Madrasah di Indonesia. Tetapi keberadaan komite Madrasah terutama didaerah tertinggal masih banyak menghadapi beberapa hambatan. Penyebabnya antara lain: (1) karena pelaksanaan dan fungsi Komite Madrasah tidak selalu dapat memenuhi harapan tersebut, (2) pelaksanaan peran dan fungsi komite Madrasah masih sangat variatif. Di satu pihak ada Komite Madrasah yang masih melanjutkan peran dan fungsi BP3 yang sering disebut sebagai stempel kepala Madrasah dan adapula Komite Madrasah yang justru ditakuti oleh kepala sekolah.⁹¹

Selain itu konsep yang amat elegan ini dalam praktek masih menyisakan penyakit sistem birokrasi yang sentralistik dan feodalistik. Sistem birokrasi “abs” asal bapak senang, birokrasi yang dilayani bukan melayani sistem birokrasi diatas meja bukan dilapangan, atau

⁹⁰*Ibid.*, h. 62⁹¹ Sri Renani Pantjastuti, Op.cit., h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem birokrasi yang berorientasi untuk atasan bukan untuk pelanggan sebagaimana dipaparkan didepan ternyata tidak secara serta-merta dapat berubah meskipun telah diterapkan desentralisasi pendidikan dan dengan adanya otonomi pendidikan.⁹²

Beberapa masalah pokok lain yang dihadapi tentang komite ini yang akhirnya dikatakan peranannya belum optimal, permasalahan termasuk antara lain:

- a. Masalah pemahaman, pemahaman tentang komite Madrasah sangat beragam tentang peranannya, pembentukannya, keterwakilannya dalam susunan anggota dan yang lebih fatal lagi komite Madrasah belum mempunyai AD dan ART komite.
- b. Masalah budaya yang dimaksudkan disini adalah berfikir serta bertindak masyarakat terhadap Madrasah. Pola pikir mereka kebanyakan menganggap Madrasah sebagai lembaga jasa dan masyarakat sebagai konsumen.
- c. Masalah pembinaan komite Madrasah yang merupakan lembaga representatif masyarakat untuk Madrasah sudah lama ada semenjak adanya BP3, POMG, yang terakhir komite Madrasah belum dapat berfungsi dengan baik. Masalah sosial ekonomi. Belum optimalnya peran komite Madrasah disebabkan juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah.⁹³

⁹²*Ibid.*, h. 71

⁹³ Ari Amin Hamidah, *Optimalisasi dan Peran Komite Sekolah*, dalam <http://sertifikasi-guru.blog.dada.net/post/1207056294/optimalisasi+peran+komitesekolah>, diakses 02-05-2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Pendorong Peranan Komite Madrasah

Bahwa untuk mengetahui hambatan atau masalah-masalah diatas perlu adanya dorongan baik dari pemerintah, pihak Madrasah dan komite Madrasah, yakni:

- a. Transparan berarti pembentukan komite Madrasah dilakukan secara terbuka. Diketahui oleh masyarakat lingkungan Madrasah mulai dari tahap persiapan, pembentukan panitia kriteria calon, pengumuman calon, proses pemilihan sampai dengan penyampaian hasil penilaian kepada masyarakat.
- b. Akuntabel dalam arti pembentukan komite Madrasah yang dilakukan oleh pelaksana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara substansi maupun secara fungsional.
- c. Demokratis berarti pembentukan komite Madrasah dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan sekolah, baik secara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara.

D. Faktor Penghambat dan Pendorong Peningkatan Mutu Pendidikan**1. Faktor Penghambat Peningkatan Mutu Pendidikan**

Dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat, ini adalah merupakan salah satu hambatan dalam peningkatan mutu pendidikan. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorientasi proyek. Akibatnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Kedua kualitas lulusan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan SDM yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa.⁹⁴

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menjadi pesimis terhadap sekolah, ada anggapa bahwa pendidikan tidak lagi mampu menciptakan mobilitas sosial mereka secara vertikal, karena sekolah tidak menyajikan pekerjaan yang layak. Madrasah kurang menjamin masa depan anak yang lebih baik.⁹⁵

Dan refleksi kegiatan program pilot pendidikan, program pengembangan kecamatan (PPK) tahun 2007 lalu, rekan-rekan tim teknis pendidikan kabupaten Hulu sangai Utara mengemukakan betapa temuan mereka di tiga kecamatan: Babirik, Danau Panggang, dan Sungai Pandan, dimana permasalahan atau hambatan pendidikan, pertama rendahnya taraf ekonomi masyarakat pedesaan, kedua pemahaman masyarakat akan arti penting pendidikan formal, ketiga

⁹⁴ Syafaruddin, Op.cit., h. 19

⁹⁵ *Ibid.*, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuatnya label agama sebagai pendidikan yang diposisikan sebagai sesuatu yang jauh lebih penting dibandingkan pendidikan formal.⁹⁶

2. Faktor Pendorong Peningkatan Mutu Pendidikan

Berakar dari permasalahan atau hambatan diatas maka diantara faktor pendorong peningkatan mutu pendidikan: pertama, bangsa atau masyarakat kita saat ini mulai menyadari berbagai kelemahan masa lalu. Kini tengah disiapkan upaya reformasi pendidikan nasional untuk mengubah kinerja pelaksanaan pendidikan selama ini, kita perlu memperbaiki kerusakan, kejahatan, korupsi atau kerusakan akhlak dari praktik pengelolaan pendidikan nasional. Kedua adalah kesalahan-kesalahan kebijakan pendidikan pada masa lalu segera diperbaiki dan diubah dengan pengelolaan yang lebih baik. Ketiga otonomi pendidikan merupakan suatu bentuk reformasi yang perlu dijalankan dengan baik dan dengan reformasi perbaikan kualitas pendidikan menuntut tingginya kinerja. Lembaga pendidikan dengan mengacu pada perbaikan, mutu yang berkelanjutan, kreativitas, dan profuktivitas pegawai (guru).⁹⁷

Sedangkan menurut pendapat lain, faktor pendorong peningkatan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi dan akuntabilitas RAPBS, meliputi penggunaan dana-dana yang dimiliki Madrasah. Transparansi dan akuntabilitas juga

⁹⁶ Djamin, dkk., *Refleksi Pelatihan Penyegaran Tim Teknis Pendidikan Program Pilot Pendidikan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Hulu Sungai Utara-Amuntai, 5-20 Desember 2008*

⁹⁷ Syafaruddin, Op.cit., h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dilakukan sekolah dalam kaitan proses kerja, hasil kinerja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah.

- b. Penggalang kepedulian dimana untuk hal ini peran kepala sekolah menjadi sangat penting untuk memfungsikan secara optimal orang atau lembaga didalam sekolah.
- c. Sekolah harus mampu untuk kebolehan atau prestasi pada kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi interest atau pertumbuhan masyarakat.
- d. Merespon dengan cara positif apapun bentuk tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap sekolah, baik yang bernada positif ataupun bernada negatif melalui komunikasi aktif.

E. Konsep Oprasional

Adapun pelkaksanaan Implementasi Perturan Menteri Agama Nomor: 15 Tahun 2020 tentang peranan komite Madrasah dalam meningkatkan mutu Pendidkan di Madrasah Tasanawiyah Kabupaten Bengkalis dikatakan baik dengan dengan melaksanakan indikator-indikator sebagi berikut :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pemberi dukungan (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Melakukan pengawasan (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan
5. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: a. kebijakan dan program pendidikan, b. RAPBS, c. kriteria tenaga kependidikan, d. kriteria fasilitas pendidikan, dan e. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
6. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.
7. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
8. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
10. Melakukan kerjasama dengan masyarakat
11. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Madrasah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
12. Melakukan penilaian sikap dan perilaku siswa, membantu usaha pemantapan Madrasah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini, keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolahraga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.
13. Mencari sumber pandangan untuk membantu siswa yang tidak mampu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Melakukan penilaian Madrasah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala Madrasah, guru, siswa, dan karyawan.
15. Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen madrasah.
16. Melakukan pembahasan tentang usulan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Madrasah.
17. Meminta Madrasah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu.
18. Komite Madrasah melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
19. Komite Madrasah menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
20. Komite Madrasah meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu.

D. Asumsi

Berdasarkan konsep teori yang dikemukakan dan yang di hubungkan dengan hasil pedahuluan, maka asumsi dasar dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan PMA no 16 Tahun 2020 tentang peranan Komite Madrasah di jalankan dengan baik akan meningkatkan Kemajuan Pendidikan di Madrasah.


- b. Pelaksanaan PMA no 16 Tahun 2020 tentang peranan komite Madrasah di jalankan dengan kurang baik maka akan menurunkan Kemajuan Pendidikan Madrasah.
- c. Kemajuan Pendidikan Madrasah rendah di sebabkan salah satunya kurangnya penerapan PMA no 16 Tahun 2020 tentang peranan Komite di Madrasah.
- d. Kemajuan Madrasah itu rendah disebabkan kurangnya penerapan PMA tentang Komite di Madrasah tentang peranan komite di Madrasah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian / Pendekatan

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan persentase dimana setelah data yang diperlukan terkumpul, diklasifikasikan menurut perumusan yang telah ditentukan, data yang bersifat kualitatif yang di gambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat menurut kategori yang telah ditentukan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan analisis data atau hasil penelitian dibuat dalam kalimat-kalimat.⁹⁸

Pendekatan ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹⁹ Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan persentase ini semua fakta berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari sumber manusia yang telah diamati dan dokumen terkait lainnya disajikan dan digambarkan apa adanya untuk selanjutnya ditelaah guna menemukan makna.

Ciri-ciri pendekatan Deskriptif kualitatif dengan persentase adalah: a) sumber data berada dalam situasi yang wajar, tidak dimanipulasi oleh angket dan tidak dibuat-buat sebagai kelompok eksperimen, b) laporannya sangat deskriptif, c) lebih mempertahankan proses daripada hasil atau produk, d)

⁹⁸ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (STAIN Tulungagung, 2010), h. 13

⁹⁹ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meneliti sebagai instrumen penelitian, e) mencari makna dipandang dari pemikiran dan prosedur responden, f) menonjolkan rincian yang kontekstual, yaitu menguraikan sesuatu secara rinci tidak berkotak-kotak.

Selain itu peneliti menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan persentase dengan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Metode deskriptif kualitatif dengan persentase lebih mudah dalam mencari data, sebab peneliti berhadapan langsung dengan kenyataan zaman
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penyamaan bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Melalui berbagai pertimbangan diatas semakin memberikan peluang besar bagi peneliti untuk mengekspresikan temuan-temuannya dan memberikan suatu gambaran dalam penelitian sebagai instrumen.¹⁰⁰

Dalam penelitian ini peneliti mencoba memaparkan peran komite sekolah, fungsi, tujuannya di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkalis. Selain upaya mengembangkan tradisi keilmuan Islam yang sampai saat ini cukup menarik untuk diadakan penelitian yang mendalam agar mendapatkan sebuah gambaran objektif dan aktual, peneliti mengumpulkan berbagai data dan informasi seputar masalah tersebut melalui prosedur penelitian kualitatif untuk menghasilkan data berupa kata-kata tertulis.

¹⁰⁰*Ibid* .h. 9-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tempat dan Lokasi

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkalis, karena sekolah-sekolah ini sangat menarik untuk diadakan penelitian. Disekolah tersebut para siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran dikelas, dan sekolah tersebut masih banyak diminati masyarakat. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor : 16 Tahun 2020. tentang Peranan Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkalis”.

lokasi penelitiannya sebanyak enam Madrasah Tsanawiyah diantaranya :

1. Madrasah Tsanawiyah Negri 1 Bengkalis yang berada di kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis,
2. Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid yang berada di Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis,
3. Madrasah Tsanawiyah Ar Rosyidiyah yang Berada di sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis,
4. Madrasah Tasanawiyah Al Huda lokasinya di Desa Kelebuk Kec, Bengkalis Kab, Bengkalis,
5. Madrasah Al Karimiah lokasinya di Desa Bantan tua kecamatan Bantan Kab.Bengkalis
6. Madrasah Tsanawiyah Al Huda lokasinya di Desa Pangkalan Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian ini Penulis Menggunakan Instrumen Observasi dan Pedoman Wawancara.

D. Jenis Data

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. Oleh karena itu, data primer lebih mencerminkan kebenaran yang dilihat. Bagaimana pun, untuk memperoleh data primer akan menghabiskan dana yang relatif lebih banyak dan menyita waktu yang relatif lebih lama.

Dalam hal ini peneliti mengambil data primernya yakni : komite sekolah, kepala sekolah, pengurus, guru, wali murid, dan Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkalis.

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari data sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan data sekunder. Manfaat lain dari data sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.

Data sekunder yang peneliti gunakan untuk menunjang penelitian ini adalah dokumentasi, buku-buku yang berkaitan dengan yang hendak diteliti dan lain-lain.

E. Sumber Data

Dalam Penelitian ini populasinya seluruh ketua Komite beserta Pengurusnya di tambah kepala Madrasah, wakil kepala Madrasah, salah satu seorang guru dan salah satu seorang tokoh masyarakat yang ada disekitar Madrasah Tsanawiyah yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan yang ada di kabupaten bengkalis jadi berjumlah 10 subjek penelitian Setiap Madrasah Tsanawiyah Yang ada di Kabupaten Bengkalis. Jumlah Madrasah Tsanawiyah di kabupaten sebanyak 43 Madrasah Tsanawiyah apabila di ambil semuanya populasi mencapai 540 populasi. Dengan melihat populasi yang banyak dan keadaan Madrasah Yang Menyebar di 11 Kecamatan 19 kelurahan dan 136 Desa dari wilayah kota sampai wilayah Pedesaan, mengingat waktu dan biaya maka penulis mengambil sampel sesuai dengan wilayah Binaan Penulis yang kebetulan sebagai Pengawas Guru Agama di tiga kecamatan yaitu kecamatan Bengkalis kecamatan Bantan dan Kecamatan Rupert jadi wilayahnya sangat terjangkau untuk diadakan penelitian pada Madrasah Tsnwiyah di tiga kecamatan tersebut. Dalam penelitian ini penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil sampel enam Madrasah Tsanawiyah setiap satu Madrasah Tsanawiyah peneliti mengambil 10 responden terdiri dari:

Tabel III. 1
Sumber Data Penelitian

NO	Satuan Data	Kode
1.	Ketua Komite Madrasah	KKM
2.	Kepala Madrasah	KM
3.	Sekretaris Komite	SK
4.	Bendahara Komite	BK
5.	Anggota Komite	AK
6.	Anggota Komite	AK
7.	Wali Murid	WM
8.	Wakil Kepala Madrasah	WKM
9.	Guru Madrasah	GM
10.	Tokoh Masyarakat	TM

Ketua Komite, Kepala Madrasah, Sekretaris Komite, Bendahara Komite, dua orang anggota komite, guru Madrasah, wakil kepala Madrasah dan tokoh Masyarakat yang peduli dengan pendidikan yang ada di sekitar Madrasah Tsanawiyah, jadi subjek penelitiannya sebagai sampel sebanyak 60 responden.

F. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang objektif dan akurat dalam rangka mendiskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti, maka peneliti menggunakan prosedur instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teknik Observasi

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata atau ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pendukung observasi yaitu sumber data yang darinya dapat diperoleh gambaran tentang situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

2. Teknik Wawancara/Interview

Wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) dari responden (*tape recorder*).¹⁰¹

Dalam penelitian ini ada 10 responden yang akan dimintai keterangan terkait dengan permasalahan yang diangkat diantaranya adalah ketua komite sekolah, kepala sekolah, untuk menanyakan tentang bentuk kerjasama komite sekolah dengan kepala sekolah, faktor pendukung dan penghambatnya serta berbagai upaya yang dilakukan dalam menghadapinya. Tokoh masyarakat untuk menanyakan tentang peran dan fungsi komite sekolah di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkalis, orang tua siswa untuk menanyakan tentang manfaat komite sekolah bagi mereka, guru-gurunya untuk menanyakan proses pembentukan komite serta pihak-pihak yang bisa memberikan keterangan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.

¹⁰¹ Irwan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosisal dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Dokumentasi

Dalam Penelitian ini penulis mengambil dokumentasi berupa profil Madrasah dan Surat Keputusan Komite Madrasah.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansi dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

Selain itu data-data yang telah terkumpul diperoleh dari analisa data yang bersifat kualitatif, adapun data yang bersifat kualitatif dianalisa dengan menggunakan teknik analisa data berupa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Teknik analisa induktif, yaitu Proses berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.
- b. Teknik analisa deduktif, yaitu Proses berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang umum kemudian dibawa pada kesimpulan yang bersifat khusus.

Impelemntasi Peraturan Menteri Aagama Republik Indonesia No.16 Tahun 2020 dilaksanakan dengan kategori tiga kategori yakni : baik, kurang baik dan tidak baik setelah di hitung dalam prosentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

P = Persentasi

F = Frekwsnsi

N = Jumlah Frekuensi

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dan setelah dianalisa maka dapat di simpulkan bahwa implementasi peran komite di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkalis “Kurang baik” hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban frekwensi jawaban yang ada. Untuk jawaban “ya” didapati sebanyak 1.085 kali jika dipresentasekan 1.767,85 % sedangkan jumlah jawaban “tidak” sebanyak 2.515 jika dipersentasikan 4.232,15% . Hal ini menunjukkan bahwa frekwensi jumlah jawaban tertinggi “tidak”. Dengan demikian sesuai standar yang telah peneliti tetapkan jika berada di bawah 50% maka dikatakan pungsi dan pernan komite dalam meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Bengkalis kurang baik.

Adapun yang menyebabkan kurang terlaksananya peranan dan fungsi komite dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Kab.Bengkalis sebagai berikut :

1. Komite Kurang dipungsikan keberadaanya di Madrasah Tsanawiyah Bengkalis.
2. Komite Sebagai Pelengkap Persyaratan Sebuah Madrasah Tsanawiyah.
3. Komite memberikan bimbingan dan motifasi apabila dibutuhkan saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SARAN-SARAN

1. Kepada Ketua komite agar selalu menjalankan fungsi dan perannya sebagai pengurus Komite di Madrasah Tasanwiyah seperti yang diharapkan pemerintah sesuai dengan PMA RI Nomor 16 Tahun 2020.
2. Diharapkan kepada Ketua Komite Madrasah dan para pengurusnya agar bisa bekerjasama dengan kepala sekolah, para pendidik serta masyarakat yang peduli dengan pendidikan agar Madrasah di Kabupaten Bengkalis lebih Maju dalam mendidik generasi penerus Bangsa.
3. Diharapkan kepada kepala Madrasah agar lebih transparan dan membuka diri untuk bekerjasama dengan Komite Madrasah.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aman, Sofyan, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Kurnia Esa, 1998
- Amir Faisal, Jusuf, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- AW Rambey, Arbain, dkk, *Yang Kukasihi Sekitarku*, Jakarta: Perguruan Islam Al-Azhar, 1997
- Danim, Sudarwan, *Variasi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1976
- Djadin, dkk., *Refleksi Pelatihan Penyegaran Tim Teknis Pendidikan Program Pilot Pendidikan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Hulu Sungai Utara-Amuntai, 5-20 Desember 2008*
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Idris, Jalamudin, *Kompilasi Pemikiran Pendidikan*, Yogyakarta: Suluh Press, 2005
- J. Moleong, Lexy, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998
- Kesejahteraan Sosisal dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1995
- Latif, Abdul, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2007
- Matry, Nurdin, *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah*, Makasar: Aksara Madani, 2008
- Maksud dan Tujuan Pembentukan Komite Sekolah dalam
- Margono, S., *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2000
- Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Nata, Abudin, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Patoni, Ahmad, *Metode Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bina Ilmu, 2004
- Pantjastuti, Sri Renani, *Komite Sekolah*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (STAIN Tulungagung, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rodaksi Sinar Grafika, *UU RI Sisdiknas No 20 Th 2003*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Siskap dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1998
- Shihab, Quraizh, *Agama Antara Absolutitas dan Relativitas Ajaran dalam Agama dan Pluralitas Bangsa*, Jakarta: P3M, 1991
- Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, Surabaya: Elkaf, 2006
- Soehartono, Irwan, *Metodologi Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang*
- Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, Jakarta: PT. Grasindo, 2002
- Tafsir, Ahmad, *Epistemologi Untuk Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1995
- Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Jakarta: Bina Ilmu, 2004
- Tirto Sudiro, Ahmad, Dalam Sambutannya Dengan Terbitnya Buku Keluar Dari Kemelut Pendidikan Nasional, 1999
- Tirtoraharja, Umar, dan S.L Lasulo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka cipta, 2005
- Pribadi, Sikun, *Mutiara-Mutiara Pendidikan*, Jakarta: Erlangga, 1987
- Uhbiyati, Nur, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Undang-Undang RI No 20Th 2003 Tentang Sisdiknas Beserta Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2003
- Undang-Undang RI 1945 Yang Sudah di Amandemen dengan Penjelasannya*, Surabaya: Apolo, t.th
- Yisak, Masduki, *Meningkatkan Mutu Lewat Komite Sekolah*, dalam <http://re-searchenging.com/trimo80708.html>, diakses 22-04-2017
- Zainudin, *Paradigma Pendidikan Terpadu*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- <http://www.suarakomunitas.net/?long=id&rid=2104>, diakses 25-04-2017
- <http://www.suarakomunitas.net/?long=id&rid=2104>, diakses 24-04- 2017
- <http://re-searchenging.com/trimo80708.html>, diakses 24-04- 2017
- <http://www.lpmpkalteng.net>, diakses 22-04-2017
- <http://sertifikasi.guru.blog.dada.net/post/1207056294/optimalisasi+peran+komite-sekolah>22-04-2017
- <http://www.lpmpkalteng.net>, dalam “*Mutu Pendidikan*”, diakses 25-04-2017